

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG
DILINDUNGI SECARA ILLEGAL
(Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)**

SKRIPSI

Oleh:

**ABDUL RAHMAN NASUTION
NPM: 18.840.0185**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/22

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG
DILINDUNGI SECARA ILLEGAL
(Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)**

SKRIPSI

Oleh:

**ABDUL RAHMAN NASUTION
NPM: 18.840.0185**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Illegal (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)

Nama : ABDUL RAHMAN NASUTION

NPM : 18.840.0185

Bidang : Ilmu Hukum Kependanaan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.

Isnaini, SH., M.Hum, PhD.

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

Tanggal Lulus : 07 September 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman Nasution

NPM : 18.840.0185

Fakultas : Hukum

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **"ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI SECARA ILLEGAL"** (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera), tidaklah terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 07 September 2022



Abdul Rahman Nasution
NPM : 18.840.0185

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertangung tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Rahman Nasution
NPM : 18.840.0185
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Ilmu Hukum Kependidikan
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-ExelusiveRoyalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwayang Dilindungi Secara Illegal (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)." Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 07 September 2022

Yang membuat pernyataan



Abdul Rahman Nasution
NPM : 18.840.0185

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI SECARA ILLEGAL (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)

OLEH:

ABDUL RAHMAN NASUTION
NPM : 18.840.0185
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal atau sering disebut dengan kejahatan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). Adanya perdagangan satwa yang dilindungi diperjual belikan secara illegal. Kejahatan terhadap satwa yang dilindungi mengacu kepada tindakan perburuan, kepemilikan atau perdagangan spesies illegal yang dilarang oleh hukum nasional maupun internasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana TSL di Indonesia, bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana TSL di Wilayah Sumatera dan bagaimana kebijakan hukum yang di terapkan oleh pihak BPPHLHK Wilayah Sumatera terhadap kejahatan TSL. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, dan menggunakan data primer, skunder dan tersier sebagai sumber data. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta studi dokumentasi, sedangkan analisis data disajikan menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan Aturan hukum Kejahatan TSL mengacu kepada Undang-undang No.5 tahun 1990 KSDHAE, Faktor penyebab terjadinya TSL di Wilayah Sumatera yakni : Faktor Lingkungan, Faktor Aturan Hukum, Faktor Ekonomi, Faktor Penegak Hukum dan Faktor masyarakat. Kebijakan yang dilakukan oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera melalui kebijakan Non Penal dengan melakukan pengamanan, intelijen/pengawasan dan operasi pemulihan untuk menurunkan dan menggagalkan adanya ancaman/gangguan terhadap satwa yang dilindungi serta kebijakan Penal dengan melakukan penyidikan terhadap adanya tindak pidana TSL sesuai pasal 39 Undang-undang No. 5 tahun 1990, tentang KSDHAE juncto pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Permen LHK Nomor. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang tata hubungan kerja pelaksanaan penegakan hukum bi dang lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi, BPPHLHK Wilayah Sumatera.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL POLICY AGAINST CRIMINAL ACTS OF ILLEGALLY PROTECTED ANIMAL TRADE (Study at the Center for Environmental and Forestry Security and Law Enforcement in Sumatra Region)

BY:
ABDUL RAHMAN NASUTION
NPM : 18,840.0185
FIELD OF CRIMINAL LAW

This study examines the policy of criminal law against the criminal act of trafficking in illegally protected animals (TSL), the existence of trade in illegally protected animals. Crime against protected animals refers to the hunting, possession or trade of illegal species that are prohibited by national or international law. The purpose of this study is to find out how the law rules against TSL crimes in Indonesia and how the factors that cause TSL crimes in the Sumatra Region and how the legal policies in the region by the Sumatran BPPHLHK against TSL crimes. The research method used is normative juridical through a conceptual approach, and the use of primary, secondary and tertiary data as data sources. Meanwhile, for data collection, interview and study documentation were carried out, while data analysis was presented using descriptive analysis. The results of the study show that the rule of law violations of TSL refers to Law No. 5 of 1990 KSDHAE, the factors causing the occurrence of TSL in the Sumatra region are: the rule of law factors, economic factors, law enforcement factors and community factors. The policy carried out by the Sumatra Regional BPPHLHK through the Non-Penal policy by carrying out security, intelligence/supervision and recovery operations to reduce and thwart any threat/disruption to protected animals as well as a policy of investigating TSL crimes in accordance with Article 39 of Law No. 5 of 1990 concerning KSDHAE in conjunction with Article 7 of the Criminal Procedure Code and the Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.83/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 concerning the working relationship system for implementing environmental and forestry law enforcement in the regions.

**Keywords: Criminal Law Policy, Trafficking of Protected Animals,
BPPHLHK Sumatra Region.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhanmdulillahi Rabbil Alamin, Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat , hidayah karunia-Nya berupa kesehatan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul **ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI SECARA ILLEGAL (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)**. Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Samsuddin Nasution, Ibu Rosmawari Br. Batubara yang penulis sangat sayangi dan muliakan. Untuk segala hal yang sudah dilakukan dan di berikan kepada penulis, termasuk doa dan nasehat yang tidak pernah putus kepada penulis. Kiranya Allah Swt selalu melindungi dan memberikan kesehatan serta umur yang panjang kepada kedua orang tua penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus ketua panitia skripsi saya.
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK Wilayah Sumatera), beserta jajarannya, terkhusus kepada Bapak Hendra Ginting PPNS yang menjabat sebagai Polisi Hutan Ahli Madya di kantor BBPHLHK Wilayah Sumatera, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor BPPHLHK Wilayah Sumatera.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H. selaku ketua bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang membangun kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
7. Bapak Dr. Isnaini S.H., M.Hum, PhD. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
8. Bapak Ridho Mubarak, SH., M.H. selaku sekretaris panitia skripsi yang memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.

9. Bapak, ibu dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung dan membantu penulis, untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak, ibu guru SD N 094136 Sait Buttu, yang sudah mendidik saya sampai dapat membaca dan menulis, sehingga saya bisa sampai pada tahap yang seperti ini.
11. Seluruh keluarga besar penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi terimakasih sudah memberi semangat serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat karip penulis, Gagak Hitam Team, Two The Point Team, Gang Buntu Squad, Kontrakan 06, terima kasih atas semua dukungan, tawa, canda dan doa yang diberikan.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area stambuk 2018 yang sama-sama sudah berjuang sampai sejauh ini.

Untuk kebaikan dan kontribusi yang sudah diberikan kepada penulis, penulis hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Swt.

Pada akhirnya, skripsi ini dapat penulis sajikan kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Medan, 07 September 2022

Penulis

Abdul Rahman Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	16
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	16
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	20
3. Penal dan Non Penal	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Ilegal	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Ilegal	30
3. Aturan Hukum Tentang Perdagangan Satwa yang yang dilindungi	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Tempat Penelitian	33
B. Jadwal	33
C. Metodologi Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Sumber Data	34
3. Teknik Pengumpulan Data	35
4. Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Gambaran Umum Balai Penanganan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera	36
2. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Illegal di BPPHLHK Sumatera	45
3. Kendala-kendala yang Sering Dihadapi Oleh BPPHLHK Wilayah Sumatera, Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara illegal	53
B. Pembahasan	56
1. Aturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Illegal di Indonesia.....	56
2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Illegal di Wilayah Sumatera	62
3. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Illegal oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera (BPPHLHK Wilayah Sumatera)	65
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Struktur Organisasi BPPHLHK Wilayah Sumatera	42
2. Skema struktur keorganisasian BPPHLHK/Balai Gakkum pada seksi wilayah	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Riset.....	83
2. Surat Balasan Riset	84
3. Dokumentasi	85
4. Permen KLHK Nomor.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Satwa Yang Di Lindungi	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam biologi atau hayati yang paling beragam (*megadiverse country*). Bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa walaupun hanya mencakup 1,3% asal luas total daratan dunia, Indonesia mempunyai keanekaragaman spesies hewan yang sangat tinggi yaitu 12% (511 spesies, 39% endemik) dari total spesies binatang menyusui : 7,3% (511 spesies, 150 endemik) dari total spesies reptilia : 17% (1531 spesies, 397 endemik) dari total spesies burung : 270 spesies amfibi, 100 endemik : 2827 spesies binatang tidak bertulang belakang selain ikan air tawar. Selain itu Indonesia memiliki 35 spesies primate, 18% endemik : 121 spesies kupu-kupu, 44% endemik : 1400 spesies ikan air tawar. Untuk kelompok burung, Indonesia memiliki jumlah spesies terbanyak pertama di kawasan Asia dan kelima di dunia, yaitu sebanyak 1561 spesies¹, sementara untuk mamalia Indonesia bahkan memiliki spesies mamalia endemik terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 670 spesies.

Namun akhir-akhir ini keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia sedang terancam keberadaannya. Indonesia, contohnya saja adalah Negara yang tercatat, dengan jumlah spesies burung yang terancam punah terbanyak kedua di dunia setelah Negara Brazil. Sementara untuk jenis mamalia,

¹Craig Hilton-Taylor, et al , “*tate of the World's pecies*”, dalam: Jean-Christophe Vi , Craig Hilton-Taylor, dan Simon N. Suart (eds.), *Wildlife in a Changing World: An Analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species* (Gland, Switzerland: IUCN, 2009), hlm. 26.

Indonesia bahkan sudah menempati posisi pertama terbanyak di dunia untuk jumlah spesies terancam.² Ancaman kepunahan terhadap beberapa jenis spesies satwa di Indonesia juga sudah menjadi sorotan dunia, termasuk pihak dalam forum-forum Internasional, contohnya saja seperti konferensi *UN-Convention of Biological Diversity (UNCBD)*³ maupun konferensi perubahan iklim *United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC)*.⁴

Adanya ancaman terhadap keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh faktor manusia dan faktor alami. Faktor alami bisa di sebabkan oleh bencana alam, contohnya seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Sedangkan untuk faktor manusia ialah eksploitasi sumber daya alam hayati yang dilakukan secara besar-besaran dan dilakukan secara terus-menerus⁵.

Eksploitasi sumber daya alam oleh manusia, saat ini sudah menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan dan kelestarian satwa-satwa di dalam habitat aslinya sendiri. Aktivitas manusia yang seperti ini, terutama konversi di kawasan hutan yang tujuannya untuk di jadikan sebagai pembangunan seperti transmigrasi perluasan pemukiman, perkebunan dan pertambangan, serta pembangunan infrastruktur yang lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.⁶

² Ibid., hlm.27.

³“*Convention on Biological Diversity*”, 5 Juni 1992, *United Nations Treaty Series* Vol.1760 p.79

⁴ *Framework Convention of Climate Change*”, 9 Mei 1992, *United Nations Treaty Series* Vol.1771, p.107

⁵Ibid., hlm. 31.

⁶Admin, “ *Perburuan Satwa Langka Sulit di Hentikan*”, melalui <http://www.manadotoday.com/> diakses pada Senin 22 November 2021 pukul 23.30 WIB.

Pada saat ini, perdagangan satwa yang dilindungi sudah menjadi ancaman yang serius bagi perlindungan satwa, setelah perusakan habitat. Perdagangan satwa yang dilindungi, menunjukkan bahwa kegiatannya sangatlah kompleks dan juga di kendalikan oleh kelompok kriminal yang terorganisir dengan baik dan terarah. Kegiatan ilegal tertentu bahkan melibatkan semua ataupun sebagian dari perdagangan spesies stawa yang sangat dilarang. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan hasil tangkapan liar dari alam atau habitat asli dari satwa itu sendiri⁷.

Perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal pada saat sekarang ini merupakan industri yang besar. Kejahatan terhadap satwa yang dilindungi mengacu kepada tindakan perburuan, kepemilikan atau perdagangan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum nasional maupun internasional. Tujuan perdangan satwa liar yang ada di Indonesia antara lain dijadikan sebagai hewan yang di awetan untuk dekorasi, peliharaan, koleksi dan yang paling memprihatinkan adalah memeliharanya hanya untuk ajang *Prestite* (kebanggaan) bagi si pemelihara. Karena disebabkan banyaknya permintaan dari kolektor yang membutuhkan berbagai jenis satwa itu sendiri cenderung meningkatkan jumlah dan jenis transaksinya. Kelangkaan suatu spesies satwa akan membuat bangga pemiliknya, sehingga kolektor akan semakin masif untuk mencari jenis hewan tertentu dengan cara membelinya dari pemburu maupun datang langsung kehabitat satwa yang diinginkan.⁸

⁷<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.YZz0S9BBzIU> diakses pada Selasa 23 November 2021 pukul 21.00 WIB.

⁸<http://jurnalistik.fikom.unpad.ac.id/perdagangan-satwa-ilegal-berdampak-pada-keseimbangan-ekosistem-alam/> diakses pada Selasa 23 November 2021 pukul 21.25 WIB.

Terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal adalah karena beberapa faktor yakni :

1. Ketidak-pahaman masyarakat mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan khususnya kejahatan perdagangan satwa langka yang dilindungi. Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi, masyarakat tergolong tidak tahu akan hewan yang dilindungi atau tidak dilindungi
2. Faktor ekonomi ialah faktor yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut di karenakan manusia mempunyai kebutuhan (sandang, pangan dan papan) yang harus dan harus di penuhi setiap harinya. Pemenuhan kebutuhan ini lah yang di jadikan sebgai alasan para pelaku. Karena alasan tersebut bisa meringankan hukuman terhadapnya. Ke-tidak seimbangan inilah yang menjadi faktor untuk setiap orang mencari alternatif pekerjaan supaya mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ekonomi yang rendah mengakibatkan ataupun membuat pelaku menjadi tidak berfikir panjang mengenai dampak dari pada perbuatan yang sudah mereka lakukan. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan uang secara cepat dan banyak, tanpa memikirkan akibat perbuatannya yang secara langsung dapat merusak dan membuat kondisi serta situasi pada ekosistem alam menjadi rusak dan juga dapat menyebabkan punahnya satwa-satwa tersebut.
3. Kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana perdagangan satwa yang dilindungi ialah perbuatan yang bertentangan dengan pasal 21 ayat (2)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan peraturan ini pelakunya dapat di kenakan hukuman penjara maksimal 5 (lima tahun penjara dan dikenakan denada 100.000.000 Rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa ancaman pidana selama 5 tahun ternyata tidak juga dapat menyurutkan perbuatan terhadap para pelaku kejahatan. Hal ini, dalam praktiknya banyak sekali pelaku-pelaku yang hanya di jatuhi hukuman yang terkategori ringan jika mengacu kepada ancaman maksimal yang bisa di berikan kepada para pelaku, yang mana hal ini dikhawatirkan tidak bisa menimbulkan suatu efek jera bagi para pelaku kejahatan. Kemudian perdagangan hewan langka belum menjadi prioritas pengadilan. Oleh karena itu sanksi hukum harus dibuat minimal dan maksimal agar benar-benar ada efek jera bagi si pelaku⁹

4. Kurangnya kontrol sosial dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Kontrol dari pihak keluarga serta masyarakat menjadi suatu komponen yang seharusnya berjalan dengan baik. Kontrol yang dilakukan oleh keluarga serta masyarakat tersebut seharusnya menjadi faktor utama dalam melakukan upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Hal tersebut di perparah dengan upaya pemerintah yang belum maksimal dalam melakukan perlindungan bagi hewan-hewan dilindungi. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam pemerintah itu sendiri, dimana pemerintah kurang maksimal dalam melakukan proses perlindungan bagi hewan-hewan langka yang dilindungi tersebut, baik dalam bentuk pencegahan maupun dalam bentuk penegakkan hukum pidana bagi para pelaku penjualan satwa langka

⁹[www.download.portalgaruda.org/article.php.AnalisisKriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Satwa Langka yang Dilindungi Melalui Internet](http://www.download.portalgaruda.org/article.php.AnalisisKriminologis%20Terhadap%20Kejahatan%20Penjualan%20Satwa%20Langka%20yang%20Dilindungi%20Melalui%20Internet). Diakses pada kamis 24 maret 2022 pukul 17.00 WIB.

secara liar. Mencermati bagaimana kepedulian dan upaya masyarakat luas terhadap konservasi lingkungan adalah ke-prihatinan dan ke-khawatiran. Perhatian serta upaya konservasi lingkungan yang bersifat reaktif muncul ketika terjadi bencana, kemudian diabaikan beberapa saat setelah bencana tersebut diatasi. Dalam perspektif yuridis, isu lingkungan khususnya konservasi satwa yang dilindungi (*endangered species*), yang merupakan bidang keanekaragaman hayati, belum dapat perhatian secara khusus dan prioritas dari para akademisi dan praktisi hukum, atau setidaknya sejajar dengan isu-isu dalam hukum konvensional. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan mengenai benda yang menjadi objek perlindungan hukum. Ilmu hukum konvensional memfokuskan nyawa manusia, barang dengan hak kepemilikan, serta martabat/kehormatan sebagai benda hukum dan sudah berlangsung lama, sedangkan yang menjadi benda hukum dalam hukum konservasi sumber daya hayati adalah makhluk hidup yang mempunyai naluri serta siklus kehidupan sendiri. Banyak akademisi dan praktisi hukum masih menganggap kejahatan terhadap spesies belum langsung mengancam dan merugikan manusia sebagai subyek hukum, sehingga kejahatan ini, tidak ataupun kurang mendapat perhatian.¹⁰

Beberapa contoh kasus perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal yang pernah terjadi di beberapa daerah di wilayah Sumatera seperti yang terjadi Kabupaten Deli Serdang, (Sumatera Utara) dan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

¹⁰Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), Hlm.21.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 800/Pid.B/Lh/2019/Pn-MDN perdagangan online satwa liar di Dusun III, Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Dengan tersangka utamanya Arbain alias Bain (25), warga Dusun III, Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memperdagangkan satwa yang dilindungi secara ilegal, dengan barang bukti : 3 (tiga) ekor anak Elang Berontok (*Nisaetus cirrhatus*), 3 (tiga) ekor Macan Akar (*Prionailurus bengalensis*), 3 (tiga) ekor Lutung Emas (*Trachypithecus auratus*) Vonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp. 50.000.000,- subsidi 3 bulan kurungan.

Operasi Gabungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum KLHK Wilayah Sumatera) bersama dengan Baintelkam Mabes Polri dan Polda Aceh berhasil menangkap pelaku perdagangan ilegal satwa dilindungi senilai Rp 6,3 Milyar di Jalan Lintas Bireuen – Takengon, Aceh Tengah Prov. Aceh. Tim Operasi berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku berinisial DA dan LH beserta barang bukti bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa 71 buah Paruh Rangkong/Enggang Gading, 28 kg sisik Trenggiling, Kulit dan Tulang Belulang Harimau Sumatera. Adanya informasi dari masyarakat terkait perdagangan satwa dilindungi di Kab. Bener Meriah langsung direspon oleh tim dengan melakukan operasi intelijen dan diperoleh informasi lokasi serta waktu transaksi jual beli bagian-bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya tim operasi gabungan melakukan operasi tangkap tangan dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti dan juga 1 (satu) unit mobil yang digunakan untuk mengangkut barang bukti tersebut. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mako Polda Aceh di

Banda Aceh untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut PPNS Gakkum LHK dan Penyidik Polda Aceh. Pelaku diduga melanggar Pasal 21 Ayat 2 Huruf d Jo. Pasal 40 Ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman hukum pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 100 jt.¹¹

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) terus melakukan pemantauan terkait transaksi perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal baik melalui tren perdagangan online maupun perdagangan secara offline atau secara langsung. Perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal melalui pasar tradisional kini sudah jarang ditemukan, melainkan lewat perdagangan online. Data Dirjen GAKKUM KLHK mencatat selama tahun 2019 ada 65 kasus perdagangan satwa yang dilindungi sementara pada tahun 2020 telah menggagalkan perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal sebanyak 1.733. Di antara satwa hasil penyelundupan yang berhasil diamankan, 975 ekor telah dilepasliarkan dan 758 ekor mati saat pengangkutan dan ketika tiba di tujuan.¹² Dan sepanjang tahun 2021 terdapat 1.594 akun yang memperdagangkan satwa yang dilindungi secara online, 309 akun yang sudah ditindak lanjuti oleh 5 Balai GAKKUM KLHK yang tersebar diseluruh Indonesia, sementara itu operasi tangkap tangan perdagangan satwa yang dilindungi berhasil menggagalkan dana menyita 5.720 satwa yang dilindungi serta 402 bagian tubuh satwa yang hendak diperdagangkan secara illegal, selain itu ada 38 kasus perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal yang sudah memiliki

¹¹<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5696/operasi-gabungan-tangkap-pelaku-perdagangan-ilegal-satwa-dilindungi-senilai-rp-63-milyar-di-aceh>, diakses pada kamis 24 maret 2022 pukul 17.42 WIB.

¹²<https://www.betahita.id/news/lipsus/5835/tahun-2020-ada-perdagangan-1700-satwa-liar-dilindungi.html?v=1610321818/> diakses pada Selasa 23 November 2021 pukul 21.00 WIB.

berkas kelengkapan penyelidikan untuk dilakukan proses hukum yang lebih lanjut.¹³

Untuk menjamin terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta ekosistemnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia di perlukan adanya upaya perlindungan spesies satwa yang dilindungi dari kejahatan atau tindak pidana perdagangan satwa ilegal telah memiliki beberapa ketentuan-ketentuan serta aturan Internasional seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) tahun 1973¹⁴ dan dalam daftar Merah Spesies yang sudah Terancam Punah (*Red List of Threatened Species*) IUCN. Kedua ketentuan Internasional tersebut mengkatagorikan spesies satwa kedalam beberapa jenis kategori satwa yang sudah terancam punah dari yang tertinggi sampai ke-katagori yang di pantau populasi atau jumlahnya, dan Indonesia merupakan satu dari berbagai Negara yang sudah turut serta dalam penandatanganan konvensi CITES tersebut, sebagai bentuk dari kepedulian pemerintah dalam pelestarian satwa yang tersebar di seluruh penjuru kepulauan Indonesia hingga dalam lingkup dunia Internasional¹⁵.

Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa-stwa yang sudah dilindungi dari segala kejahatan yang akan mengancam atau-pun menimbulkan kepunahan. Hal ini di tandai dengan sudah di terbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (UU KSDAHE). Di dalam Undang-

¹³ [https://www. Antarnews.com/berita/2609013/klhk-terus-lakukan-pemantauan-siber-perdagangan-satwa-dilindungi](https://www.Antarnews.com/berita/2609013/klhk-terus-lakukan-pemantauan-siber-perdagangan-satwa-dilindungi), diakses pada rabu 16 januari2022, pukul 02.00 WIB.

¹⁴“Convention on International Trade of Endangered Spesies,” 3 Maret 1973, United Nations Treaty Series, Vol.993 (1973).

¹⁵ Indonesia, *Kepustakaan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan Amandemen 1979 Atas Jurnal Hukum Lingkungan vol.2 Issue 2, Desember 2015*

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati di pidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sebagai upaya untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang baik dan benar, maka sangat di perlukan langkah-langkah atau kebijakan konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan terjaga serta mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini ada suatu lembaga yang dibentuk yaitu Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK/Balai Gakkum) yang bertanggung jawab pelaksanaan penyidikan apabila terjadi tindak pidana atau kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi.

BPPHLHK/Balai Gakkum adalah unit pelaksana teknis pada bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang di kepalai oleh seorang Kepala Balai PPHLHK dengan posisi jabatan di tingkat Eselon III-a dan berada dalam naungan Dirjen GAKKUM LHK serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral GAKKUM KLHK.¹⁶

¹⁶Peraturan Menteri P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016.

Berdasarkan Permen LHK Nomor:P.15/Menlhk/Setjen/OTL.1/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki fungsi dan tugas untuk melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan yakni sebagai berikut ;

1. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
5. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Sehubungan dengan itu, apabila terdapat temuan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal maka dilakukanlah upaya penegakan hukum terhadap tersangka dengan tindakan awal yakni melaukan penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS BPHLHK/Balai Gakkum) sesuai dengan Permen LHK Nomor:P.15/Menlhk/Setjen/OTL.1/1/2016 .

Meskipun instrumen serta peraturann perundang-undangan baik yang berada pada tingkat nasional maupun internasional telah ada, dan banyak yang di khususkan untuk mengatur perlindungan satwa-satwa dari tindak pidana perdagangan satwa ilegal baik yang belum masuk ke dalam kategori terancam punah maupun sudah masuk ke dalam kategori terancam punah, berdasarkan fakta yang ada di Inedonesia, pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal, masih sangat masif terjadi secara berulang-ulang. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut melakukan transaksinya di tempat umum atau terbuka maupun melalui media social seperti Facebook dan aplikasi media sosial yang lainnya untuk mempermudah proses transaksi itu sendiri tanpa adanya rasa takut. Dari pengalaman penulis yang merupakan salah satu bagian dari anggota komunitas pencinta satwa sering menyaksikan dan mengetahui tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal, pelakunya sebagian besar adalah anggota dari komunitas para pecinta satwa itu sendiri, hal itu dilakukan karena pelaku memahami bahwa ketika dihadapkan oleh hukum atas tindakanya, pihak yang berwenang akan mengalami kesulitan didalam proses pembuktiannya karena di dalam membuktikan jenis satwa yang di perdagangkan itu sangat perlu keterangan yang bersumber dari saksi ahli yang mempuni serta, masih lemahnya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal.

Kebanyakan dari para pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi secara illegal dengan terang-terangan baik di tempat umum, seperti di pasar tradisional maupun di dunia maya tidak takut karena pelaku juga

mengetahui bahwa masih banyak masyarakat sekitar yang tidak mengetahui jenis-jenis satwa apa sajakah yang dilindungi dan yang tidak boleh diperdagangkan secara bebas, walaupun masyarakat mengetahui bahwa kegiatan itu adalah suatu kegiatan terlarang, masyarakat tersebut tidak tau harus mengadakan hal tersebut kepada pihak mana.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, Maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Ilegal (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul dalam Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Illegal (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal di Indonesia?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal di Wilayah Sumatera ?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Keuhutan Wilayah Sumatera?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan proposal skripsi yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum pidana terhadap kejahatan atau tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan atau tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal di wilayah Sumatera.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan atau tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Keuhutan Wilayah Sumatera.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penelitian proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas tentang peran serta kebijakan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi terhadap tindak pidana kejahatan pada satwa terkhusus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal di wilayah Sumatera.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai penerapan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal dan mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan masifnya perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi secara ilegal di Wilayah Sumatera berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b. Diharapkan bagi masyarakat umum dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak lain khususnya para praktisi hukum untuk mengambil langkah yang efektif dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus kejahatan pada satwa terkhusus tindak kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Adanya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (*new dimention of crime*) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, perlu pula di tanggulangi dengan berbagai upaya atau-pun kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih tepat dan efektif. Singkatnya, semakin kompleks, permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan serta pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kebiasaan atau budaya, struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang paling strategis dalam pengembangan hukum pidana modern yang selau berubah-ubah.¹⁷

Sebagai pengantar mengenai upaya atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*), perlu untuk di simak pernyataan yang bersumber dari Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan atau politik hukum pidana, bahwa: “Kajian menyangkut politik hukum pidana sangat penting, ini bertujuan untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk

¹⁷Dey Ravena dan Kristian, (2016). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*;: Kencana : Bandung.hlm.13.

‘menerapkan hukum positif’; sedangkan politik hukum pidana lebih menerapkan ilmu untuk membuat atau-pun merumuskan serta memperbarui hukum positif.¹⁸

Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana (“*penal policy*”) ialah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman yang tidak hanya untuk si-pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta kepada para penyelenggara maupun pelaksana putusan pengadilan.

Berkaitan dengan istilah yang dipakai, menurut Barda Nawawi Arief¹⁹, istilah “kebijakan” sendiri diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam bahasa Inggris, istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan sebutan : *penal policy* atau *criminal law policy*. Kata *penal policy* dan *criminal law* dalam istilah tersebut berarti hukum pidana, sedangkan kata *policy* berarti kebijakan. Jadi istilah *penal policy* dan *criminal law policy* sama artinya dengan istilah “kebijakan hukum pidana”.

Perlu juga untuk dikemukakan bahwa dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” atau “kebijakan hukum pidana” ini juga sering disebutkan dengan berbagai macam istilah, yakni, “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitiek*”. Hal ini di karenakan pengertian kebijakan atau politik

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, Hlm. 5.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), Hlm. 27.

hukum pidana juga dapat dilihat dari segi politik hukum maupun dari segi politik kriminal atau kebijakan kriminal.

Menurut Wisnubroto²⁰, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana supaya bisa sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya dalam hal yang menyangkut mengenai masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat sistematis dogmatik. Disamping itu pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan historis, sosiologis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.²¹

²⁰Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), Hlm. 12.

²¹ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Kencana:Bandung, 2016) *Op. cit.*, Hlm. 119.

Widiada Gunakaya,²² berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pengertiannya dapat dibuat dengan bertitik tolak dari makna kebijakan dan politik hukum. Bertitik tolak dari makna kebijakan, pengertian kebijakan hukum pidana (*penal policy*) ialah suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa yang sebenarnya akan dilakukan dalam menghadapi problema yang dimiliki oleh hukum pidana, dan serta dengan cara bagaimana melakukan sesuatu yang sudah direncanakan tersebut, sehingga terbentuk hukum pidana yang baik sebagai sarana *penal* dalam penanggulangan kejahatan, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Bertitik tolak dari makna politik hukum tersebut, maka pengertian politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah kebijakan dalam penciptaan hukum untuk menentukan isi dan arah hukum serta hal-hal apa yang dijadikan kriteria untuk merumuskan hukum pidana yang efektif.²³

Selanjutnya, Lilik Mulyadi²⁴ berpendapat bahwa bertitik tolak dari makna atau arti politik hukum, maka kebijakan hukum pidana ialah suatu tindakan sebagai bagian dari kebijakan/politik hukum nasional yang digunakan untuk mewujudkan pembentukan peraturan dalam suatu sistem peradilan pidana yang sesuai dengan keadaan dalam waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius contituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan pembaruan hukum pidana atau-pun *penal reform* dalam arti yang sempit, karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari *structural* (struktur), *substansive* (substansi), serta *culture* (budaya) hukum. Karena undang-

²² Widiada Gunakaya, *Politik Kriminal (Criminal Policy)*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1997), Hlm. 42.

²³ *Ibid.*, Hlm. 43.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum pidana, kriminologi dan Victimolog*, (Jakarta: Djambatan, 2004), Hlm. 27.

undang merupakan bagian substansi hukum, pembaruan hukum pidana, di samping harus memperbarui perundang-undangan, juga meliputi pembaruan ide dasar dan ilmu hukum pidana.²⁵ Selanjutnya Lilik Mulyadi menyatakan bahwa pembentukan hukum pidana haruslah di tujukan untuk membangun suatu substansi hukum yang memiliki sifat yang responsif dan mampu menjadi saran pembaharuan dan pembangunan untuk kepentingan nasional serta untuk mewujudkan ketertiban, legitimasi, maupun keadilan dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁶

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana adalah serangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan. Yang pertama yakni tahap kebijakan formulative atau-pun tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap pembuatan perturan Perundang-undangan. Tahap kedua yakni tahapan kebijakan yudikatif atau-pun aplikatif, yaitu tahap kebijakan penerapan hukum

²⁵Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), Hlm. 390.

²⁶Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, Hlm. 130.

pidana. Tahapan yang ketiga yakni, tahapan kebijakan administrasi atau-pun eksekutif yaitu tahapan pelaksanaan atau eksekusi hukum pidana.²⁷

- a. Tahap Formulasi atau Kebijakan Legislatif (*Legislative Policy*) atau Kebijakan Formulasi)

Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap atau kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi ialah suatu perencanaan atau program dari para pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu problem tertentu dan bagaimana cara untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.²⁸

H.L. Packer memberikan pendapat bahwa kebijakan legislatif dalam bidang hukum *penitensier* sangat penting untuk suatu kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*). Kebijakan pemidanaan ini juga merupakan salah satu masalah kontroversial pada saat ini dalam hukum pidana.²⁹

- b. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif atau Kebijakan Yudisial atau sering disebut dengan *Judicial Policy*)

Tahap aplikasi, yakni tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum yang di mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Bagian ini sebenarnya

²⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011)

²⁸ Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, Hlm. 147.

²⁹ H.L. Packer, *The limits of Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), Hlm, 13.

tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana atau “*criminal justice system*” yang terintegrasi.³⁰

c. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif atau Kebijakan Administratif atau *Executive Policy*)

Tahap eksekusi, ialah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif. Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya tugas aparat penegak hukum atau aparat penerap hukum, tetapi juga merupakan tugas dari aparat yang membuat hukum itu sendiri atau aparat legislatif, bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*”. Oleh karena-nya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kesalahan atau kelemahan pada kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang bisa menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahapan aplikasi dan eksekusi.³¹

3. Penal dan Non Penal

Kebijakan penetapan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak bisa terlepas dari tujuan yang ingin dituju dalam pemidanaan. Dengan kata lain, rumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat memilah dan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik itu yang berupa *penal* maupun *non-penal* yang sudah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu agar dapat mencapai tujuannya

³⁰Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, Hlm. 156.

³¹Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), Hlm, 143-156.

yakni untuk memberikan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat secara efektif.³²

Walaupun pada dasarnya jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, tetapi yang jelas, semua penetapan sanksi penal haruslah tetap berorientasi pada tujuan dari pidanaannya itu sendiri. Sementara untuk di lain pihak, tujuan pidanaannya hingga saat ini masih menjadi pusat perhatian di berbagai negara seperti contohnya negara Belanda dan merupakan subjek dari banyak diskusi diantara para pakar hukum.³³

Kebijakan penal yang juga bisa diartikan sebagai usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana *penal* atau sarana hukum pidana, melainkan dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana *non-penal* atau sarana di luar hukum pidana.³⁴

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penindasan sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan melalui jalur non-penal lebih menitik beratkan dengan sifat preventif atau pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi.³⁵

Herbert L. Packer³⁶ berpendapat bahwa hukum pidana merupakan suatu hal yang penting dan tidak dapat dihapuskan. H.L. Packer menyatakan bahwa:

- a. Sanksi pidana sangat diperlukan, kita dapat hidup, sekarang maupun di masa mendatang tanpa pidana.

³²Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, Hlm. 214.

³³Peter J. P. Tak, *Sentencing in The Netherlands*, (Makalah Seminar Perbandingan Hukum Pidana, Universitas Bhayangkara : Surabaya, 1997)

³⁴Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, hal. 215.

³⁵Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 3.

³⁶H. L. Packer, *Op. cit.*, hal. 344.

- b. Sanksi pidana merupakan alat atau-pun sarana terbaik yang tersedia dan dimiliki untuk menghadapi kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang paling utama dan suatu ketika merupakan pengancaman paling utama dari kebebasan manusia, hukum pidana merupakan penjamin apabila digunakan dengan cara hemat, cermat dan secara manusiawi, serta merupakan pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksaan.

Pentingnya eksistensi hukum pidana dan pembedaan dewasa ini dikemukakan pula oleh Barda Nawawi Arief yang berpendapat bahwa terdapat setidaknya 3 (tiga) alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, yakni sebagai berikut:³⁷

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan tersebut bisa menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dituju tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil tersebut dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Terdapat usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak memiliki arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu juga harus tetap memiliki suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang sudah dilakukannya dan tidaklah dapat dibiarkan dengan begitu saja.

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1992), Hlm. 152.

- c. Pengaruh pidana (hukum pidana) bukan semata-mata ditujukan kepada si pelaku, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak melakukan kejahatan tersebut yaitu warga masyarakat yang patuh dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Roeslan Saleh mempunyai pandangan yang senada dengan pendapat dari Barda Nawawi Arief dengan tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana bisa dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Roeslan Saleh memberikan istilah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana”.³⁸

Kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan seyogianya dilakukan dengan pendekatan atau kebijakan yang integral, baik dengan saran *non-penal* maupun dengan sarana *penal* baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana atau pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan atau penyembuhan masyarakat tersebut, (*treatment of society*). Pengertian *treatment of society* di sini dapat dilihat dalam arti sebagai upaya pembinaan atau penyembuhan masyarakat dari kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan, antara lain yakni faktor kesenjangan sosial-ekonomi, pengangguran, dan kebodohan, serta rendahnya standar hidup yang layak atau kemiskinan, diskriminasi rasial, dan diskriminasi sosial.³⁹

Penyelenggaraan peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan masyarakat selain menggunakan sarana hukum pidana atau penal, di samping itu juga masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Ananta, 1992), Hlm. 20.

³⁹ Dey Revena dan Kristian, *Op.Cit.*, Hlm, 220-211.

hukum pidana atau non-penal. Usaha-usaha non-penal tersebut sangatlah menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya.

G. Peter Hoefnagels mengatakan usaha-usaha non penal dengan istilah “*Perfention Without Punishment*”. Menurutnya usaha-usaha yang termasuk kedalam istilah tersebut adalah Kebijakan Sosial atau *Social Policy*, Perencanaan Masyarakat atau *Community Planning*, dan Kesejahteraan Anak-anak atau *Child Welfare*, serta penerapan hukum perdata dan hukum administrasi.⁴⁰

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan *non-penal* dapat dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, budi pekerti dan agama, meningkatkan usaha-usaha keejahatan anak dan remaja, kegiatan pengawasan dan patroli lainnya secara berkesinambungan oleh para aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri.⁴¹

Menurut G.P. Hoefnagels dalam judul buku *The Other Slide of Criminology* upaya penanggulangan kejahatan yang bisa ditempuh dengan beberapa cara berikut ini:

- a. Penerapan hukum pidana (*Kriminal Law Application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Frequention Without Punishment*)

⁴⁰ Jacob Hattu, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Keahatan Anak*” Jurnal Sasi. Vol. 20. No. 2, 2014, Hlm. 48-49.

⁴¹ Dey Revana dan Kristian, *Op.Cit.*, Hlm. 221.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan dalam mass media (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment*).⁴²

Dalam penjelasan pembagian yang telah di jelaskan di atas, upaya-upaya yang di sebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non-penal*”. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan itu, maka sasaran utamanya ialah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung bisa menimbulkan atau menumbuh kembangkan kejahatan tersebut.⁴³

Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang politik kriminal atau kebijakan kriminal secara global, maka upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan melalui sarana *non-penal* menduduki posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kejahatan.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Ilegal

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan sebutan *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan sebutan delik, sedangkan pembuat

⁴² G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, (Deventer, Holland: Kluwer, 1973), Hlm. 56-57.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan.....*, *Op. Cit.*, Hlm. 156.

⁴⁴ Dey Ravena dan Kristian, *Op. cit.*, Hlm. 222-223.

undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana (tindak pidana).⁴⁵

Para pakar asing, hukum pidana menggunakan sebutan tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* atau peristiwa pidana
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.⁴⁶

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafaarfeit*, terdiri atas 3 (tiga) kata, yakni: *straf*, *baar* dan *feit*, yang masing masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁷

Lebih lanjut Pompe, mengartikan *Strafaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja sudah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah sangat perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum”.²⁰ Selanjutnya, Simons juga merumuskan *strafaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang sudah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang

⁴⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemdanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia , Yogyakarta, 2012. Hlm. 18.

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 18-19.

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm. 34.

yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan sah sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁴⁸

Sedangkan Jonkers, berpendapat *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bisa dipertanggung jawabkan.⁴⁹

Selain ahli hukum pidana dari luar negara, ahli hukum pidana yang berasal dari Indonesia-pun tidak ketinggalan untuk ambil bagian dalam mendefinisikan pengertian *Strafaarfeit*, seperti Moeljatno, yang mendefinisikan *Strafaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.⁵⁰ Selanjutnya Moljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yakni :

- a. Subyektif yaitu berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Selanjutnya Andi Hamzah, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, berpendapat “*Strafbaarfeit*” sebagai delik, memberikan defenisi yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh

⁴⁸*Ibid.*, Hlm. 35.

⁴⁹ Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut sebagai Moeljanto I), Rineka Cipta : Jakarta, 1993, Hlm. 69

⁵⁰*Ibid.*, Hlm. 72

undang-undang (pidana).⁵¹ Selanjutnya S.R. Sianturi, memberikan perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut, “Tindak pidana ialah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh aturan perundang-undangan bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”.⁵²

Maka dari itu dapat dipahami, bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafaarfeit*, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana. Sedangkan mengenai pengertian *Strafaarfeit* bisa diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang bisa dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang maknanya merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana. Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut bisa dijatuhi suatu sanksi pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Ilegal

Berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perdagangan satwa liar dapat dikatakan ilegal apabila tidak dimilikinya ijin resmi dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Sementara untuk pengertian satwa itu sendiri

⁵¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta : Jakarta, 1994. Hlm. 72 - 88.

⁵² S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta, 1982, Hlm. 207.

adalah berbagai macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara⁵³ Pengertian yang senada juga di jelaskan dalam KBBI yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air“Pada pasal 1 butir 7 disebutkan juga bahwa “*satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia*”.⁵⁴ Pasal 1 butir 7 tersebut juga menjelaskan pengertian tentang satwa liar tersebut yakni “*ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar tetapi termasuk dalam pengertian satwa*”

Satwa liar dikategorikan sebagai satwa yang sudah dilindungi karena memiliki unsur-unsur seperti berikut :

- a. Satwa liar tersebut ialah merupakan satwa endemik,
- b. Satwa liar tersebut jumlahnya semakin sedikit di alam,
- c. Satwa liar tersebut merupakan satwa khas suatu daerah yang hanya dapat ditemukan di daerah tersebut, seperti Harimau Sumatera.
- d. Satwa liar tersebut memiliki keunikan yang khas dari satwa yang lainnya.

Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- a. Satwa yang dilindungi ialah Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.

⁵³Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 65.

⁵⁴*Tim Cegah Satwa Punah*, Loc.Cit.

- b. Satwa yang tidak dilindungi ialah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

3. Aturan Hukum Tentang Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Pemerintah sudah menetapkan dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), yang sudah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati. Dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE yang berbunyi, Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi adalah mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan September 2022, yang bertempat di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Keuhtanan Wilayah Sumatera, Jalan STM Atas Suka Eka, No.9, Lk XII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode pos 20147.

B. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan														Ket.							
		Oktober 2021				Maret 2022				Mei 2022			Juni 2022				Juli 2022		Septem ber 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	3	4	1	2	3		4	1	2	3	4	1	2
	Pengajuan Judul	■																					
	Seminar Proposal					■																	
	Penelitian									■													
	Penulisan & Bimbingan Skripsi													■									
	Seminar Hasil																	■					

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini, digunakan alat pengumpulan data, seperti :

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.
- b. Dokumentasi yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengkaji buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, gambar-gambar dan dokumen tertulis yang menggambarkan kondisi faktual tentang permasalahan yang berhubungan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Bahan Hukum yang diperoleh oleh Penulis, disajikan menggunakan deskriptif analisis, yakni dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dibuat.⁵⁶

⁵⁶ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bambang: Lubuk Agung, 2011), Hlm. 163.

yang faktor utama penghambatnya adalah terletak pada substansial hukumnya. untuk itu, sangat diperlukan perhatian secara khusus untuk menemukan solusi terhadap kendala-kendala yang selama ini menjadi penghambat pihak BPPHLHK Wilayah Sumatera dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal di Indoneia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayatiyang memuat pelarangan segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi yang mempunyai sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDHAE dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal di wilayah Sumatera ;

- a. Lingkungan
 - b. Faktor Aturan Hukum
 - c. Faktor Ekonomi
 - d. Faktor Penegak Hukum
 - e. Faktor Masyarakat
3. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, yakni ;
- a. Kebijakan Non Penal
 - 1) Pengamanan peredaran satwa dilindungi dengan melakukan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran di bidang kehutanan termasuk kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal.
 - 2) Intelijen atau pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang diduga akan dan telah melakukan kejahatan dibidang kehutanan yakni perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal.
 - 3) Melakukan operasi pemulihan tumbuhan dan satwa di kawasan hutan, dengan cara pengumpulan data dan informasi, pengelolaan data dan analisis data, penyusunan operasi kawasan hutan baik itu terhadap tumbuhan maupun satwa liar baik yang dilindungi maupun yang belum dilindungi, kemudian dilakukan pengevaluasian terhadap hasil dari operasi pemulihan tumbuhan

dan satwa tersebut di kawasan hutan atas adanya potensi acaman dan gangguan terhadap satwa tersebut.

b. Kebijakan Penal

Melaksanakan penyidikan berdasarkan berdasarkan pasal 39 Undang-undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya juncto pasal 7 KUHAP serta Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 tentang tata hubungan kerja pelaksanaan penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada BPPHLHK Wilayah Sumatera, Kemnetrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan untuk meningkatkan target operasi perencanaan penurunan kasus perdagangan satwa yang dilindungi secara illegal melalui pengembangan sistem tata cara kerja atau pun teknik pelaksanaan tugas pengamanan, pengawasan dan penyelidikan melalui pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengadakan giat latihan bersama dengan instansi pemerintahan lainnya sesuai dengan proporsinya kepada setiap keanggotaan yang ada di instansi BPPHLHK. Menguprade dan menambah kelengkapan sarana-prasarana yang dapat membantu petugas dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengingat semakin berkembang dan beragamnya modus operandi pelaku perdaganagn satwa yang dilindungi secara illegal baik yang dilakukan secara konvensional maupun online.

2. Kepada stakeholder atau pemangku kepentingan terkait, agar gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam upaya menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat atas pentingnya untuk menjaga dan melestarikan keberagaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai habitat asli satwa-satwa yang ada di Indonesia secara baik dan terarah ke seluruh lapisan masyarakat yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (juridical prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana.

Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Rajawali Press.

A Fatchan, (2013), *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Ombak, Raja Grafindo Persada : Yogyakarta.

Ahmad Redi, (2014), *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Amir Ilyas, (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemdanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia , Yogyakarta.

Andi Hamzah, (1994) *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta:Jakarta.

Asri Wijayanti, (2011), *Strategi Penulisan Hukum*, Bambang : Lubuk Agung.

Aziz Syamsuddin,(2011). *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika:Jakarta.

Barda Nawawi Arief, (1998) *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti : Bandung.

Barda Nawawi Arief,(2012), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana : Jakarta.

Barda Nawawi Arief, (1992). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta : Semarang.

Daud Silalahi, (1992), *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Dey Ravena dan Kristian, (2016). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*,: Kencana : Bandung.

Dwidja Priyatno,(2004).*Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo : Bandung.

G. Peter Hoefnagels, (1973), *The Other Side of Criminology*, Deventer, Holland: Kluwer.

Hibnu Nugroho,(2012), *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Media Aksara Prima.

H.L.Packer (1968), *The limits of Criminal Sanction*, California : Standford University Preaa.

Jean-Christophe Vi , Craig Hilton-Taylor, dan Simon N. Suart (eds), (2009) *Wildlife in a Changing World: An Analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species*, IUCN : Gland, Switzerland.

Leden Marpaung, (2012), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.

Lilik Mulyadi, (2004), *Kapita Selekta Hukum pidana, kriminologi dan Victimolog*, Jakarta: Djambatan.

Lilik Mulyadi, (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni : Bandung.

Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, (2015) *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press:, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, (1992), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni.

- Moeljanto, (1993), *Azas-azas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut sebagai Moeljanto I), Rineka Cipta : Jakarta.
- Peter J. P. Tak, (1997) *Sentencing in The Netherlands*, Makalah Seminar Perbandingan Hukum Pidana, Universitas Bhayangkara : Surabaya.
- Robert R. Meyer dan Ernest Greenwood, (1984), *Rancangan Kebijakan Sosial (The Design of Sosial Policy Research)*, ahli bahasa oleh: Sutan Santi Arbi, Rajawali : Jakarta.
- Sahat Maruli T Situmeang, (2020) *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka.
- Satjipto Rahardjo, (1987), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- S. R. Sianturi, (1982), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2015), *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Wisnubroto, (2004), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Widiada Gunakaya ,(1997), *Politik Kriminal (Criminal Policy)*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).
- Peraturan Menteri P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (20) tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 tentang tata hubungan kerja pelaksanaan penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.

Permen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

C. Karya Ilmiah: Jurnal, Tesis dan Laporan Penelitian

“*Convention on Biological Diversity*”, (1992), *United Nations Treaty Series* Vol.1760 p.79

Achmad Ali, (2010), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta.

“*Convention on International Trade of Endangered Species*,” (1973), *United Nations Treaty Series*, Vol.993.

Framework Convention of Climate Change”, (1992), *United Nations Treaty Series* Vol.1771, p.107.

Jacob Hattu, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Keahatan Anak*” *Jurnal Sasi*. Vol. 20.No. 2, 2014, hal.48-49.

Indonesia, (2015), *Kepustakaan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan Amandemen 1979 Atas Jurnal Hukum Lingkungan* vol.2 Issue 2.

D. Website

<https://www.Antarnews.com/berita/2609013/klhk-terus-lakukan-pemantauan-siber-perdagangan-satwa-dilindungi>, (diakses pada rabu 16 januari2022, pukul 02.00 WIB).

“*Convention on International Trade of Endagered Species*,” *Versi 2015-4*, <http://www.iucnredlist.org>, (diakses pada Rabu 24 November 2021 pukul 18.50 WIB).

Admin, “*Perburuan Satwa Langka Sulit di Hentikan*”, melalui <http://www.manadotoday.com/> (diakses pada Senin 22 November 2021 pukul 23.30 WIB).

<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.YZz0S9BBzIU> (diakses pada Selasa 23 November 2021 pukul 21.00 WIB).


<https://www.betahita.id/news/lipsus/5835/tahun-2020-ada-perdagangan-1700-satwa-liar-dilindungi.html?v=1610321818/>, (diakses pada Selasa 23 November 2021 pukul 21.00 WIB).

<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5696/operasi-gabungan-tangkap-pelaku-perdagangan-ilegal-satwa-dilindungi-senilai-rp-63-milyar-di-aceh>, (diakses pada Kamis 24 Maret 2022 pukul 17.42 WIB).



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 567 /FH/01.10/IV/2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

12 Mei 2022

Kepada Yth :
Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Abdul Rahman Nasution
N I M : 188400185
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Secara Ilegal (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Anggren Arnei Lubis, S.H, M.Hum

Surat Balasan Riset



Dokumentasi





**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

TENTANG

JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, telah ditetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, statusnya dapat berubah (dinamis), sehingga Lampiran dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dilakukan perubahan status dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*);
 - c. bahwa dalam hal Menteri memiliki data dan informasi ilmiah yang cukup mengenai suatu jenis tumbuhan atau satwa telah memenuhi kriteria untuk dilindungi, atau Menteri menerima usulan dari instansi Pemerintah lain atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melindungi suatu jenis tumbuhan atau

satwa dengan informasi ilmiah yang cukup, Menteri dapat menetapkan jenis tersebut untuk dilindungi, sedangkan dalam hal usulan melindungi jenis tumbuhan dan satwa berasal dari LIPI maka Menteri langsung menetapkan jenis tumbuhan atau satwa menjadi dilindungi;

- d. bahwa Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI sesuai dengan surat Nomor B.2230/IPH.1/KS.02.04/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal Rekomendasi Revisi Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, memberikan pertimbangan untuk jenis tumbuhan dan satwa yang ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5956);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI.

Pasal 1

Menetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 880

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
TENTANG PENETAPAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG
DILINDUNGI

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
SATWA		
1. MAMALIA		
	Balaenopteridae	
1	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	paus tombak
2	<i>Balaenoptera bonaerensis</i>	paus minke antartika
3	<i>Balaenoptera borealis</i>	paus sei
4	<i>Balaenoptera edeni</i>	paus edeni
5	<i>Balaenoptera musculus</i>	paus biru
6	<i>Balaenoptera omurai</i>	paus omura
7	<i>Megaptera novaeangliae</i>	paus bongkok
	Bovidae	
8	<i>Bos javanicus</i>	banteng
9	<i>Bubalus depressicornis</i>	anoa dataran rendah
10	<i>Bubalus quarlesi</i>	anoa gunung
11	<i>Capricornis sumatraensis</i>	kambing hutan sumatera
	Canidae	
12	<i>Cuon alpinus</i>	anjing ajag
	Cercopithecidae	
13	<i>Macaca maura</i>	monyet darre
14	<i>Macaca nigra</i>	monyet yaki
15	<i>Macaca ochreata</i>	monyet digo
16	<i>Macaca pagensis</i>	beruk mentawai
17	<i>Macaca tonkeana</i>	monyet boti
18	<i>Nasalis larvatus</i>	bekantan
19	<i>Presbytis comata</i>	lutung surili
20	<i>Presbytis frontata</i>	lutung jirangan
21	<i>Presbytis melalophos</i>	lutung simpai
22	<i>Presbytis natunae</i>	kekah
23	<i>Presbytis potenziani</i>	lutung joja
24	<i>Presbytis rubicunda</i>	lutung merah
25	<i>Presbytis thomasi</i>	lutung kedih
26	<i>Simias concolor</i>	lutung simakobu
27	<i>Trachypithecus auratus</i>	lutung budeng
28	<i>Trachypithecus cristatus</i>	lutung kelabu
	Cervidae	
29	<i>Axis kuhlii</i>	rusa bawean
30	<i>Muntiacus muntjak</i>	kijang muncak
31	<i>Muntiacus atherodes</i>	kijang kuning
32	<i>Rusa timorensis</i>	rusa timor
33	<i>Rusa unicolor</i>	rusa sambar
	Delphinidae	
34	<i>Delphinus capensis</i>	lumba lumba moncong panjang
35	<i>Feresa attenuata</i>	paus pemangsa kerdil
36	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	paus pilot bersirip pendek
37	<i>Grampus griseus</i>	lumba-lumba risso
38	<i>Lagenodelphis hosei</i>	lumba-lumba fraser
39	<i>Orcaella brevirostris</i>	pesut mahakam
40	<i>Orcinus orca</i>	paus pembunuh, paus seguni
41	<i>Peponocephala electra</i>	paus kepala melon
42	<i>Pseudorca crassidens</i>	paus pemangsa palsu
43	<i>Sousa chinensis</i>	lumba-lumba bongkok

44	<i>Stenella attenuata</i>	lumba-lumba totol
45	<i>Stenella coeruleoalba</i>	lumba-lumba garis
46	<i>Stenella longirostris</i>	lumba-lumba moncong panjang
47	<i>Steno bredanensis</i>	lumba-lumba gigi kasar
48	<i>Tursiops aduncus</i>	lumba-lumba hidung botol indopasifik
49	<i>Tursiops truncatus</i>	lumba-lumba hidung botol
	Dugongidae	
50	<i>Dugong dugon</i>	duyung
	Elephantidae	
51	<i>Elephas maximus</i>	gajah asia
	Felidae	
52	<i>Catopuma badia</i>	kucing merah
53	<i>Catopuma temminckii</i>	kucing emas
54	<i>Neofelis nebulosa diardi</i>	macan dahan
55	<i>Panthera pardus melas</i>	harimau tutul/ macan tutul
56	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	harimau sumatera
57	<i>Pardofelis marmorata</i>	kucing batu
58	<i>Prionailurus bengalensis</i>	kucing kuwuk
59	<i>Prionailurus planiceps</i>	kucing tandang
60	<i>Prionailurus viverrinus</i>	kucing bakau
	Hominidae	
61	<i>Pongo abelii</i>	mawas sumatera/ orangutan sumatera
62	<i>Pongo pygmaeus</i>	mawas kalimantan/ orangutan kalimantan
63	<i>Pongo tapanuliensis</i>	mawas tapanuli/ orangutan tapanuli
	Hylobatidae	
64	<i>Hylobates agilis</i>	owa ungko
65	<i>Hylobates albibarbis</i>	owa jenggot putih
66	<i>Hylobates klossi</i>	owa bilau
67	<i>Hylobates lar</i>	owa serudung
68	<i>Hylobates moloch</i>	owa jawa
69	<i>Hylobates muelleri</i>	owa kalawat
70	<i>Symphalangus syndactylus</i>	owa siamang
	Hystricidae	
71	<i>Hystrix javanica</i>	landak jawa
	Leporidae	
72	<i>Nesolagus netscheri</i>	kelinci sumatera
	Lorisidae	
73	<i>Nycticebus coucang</i>	kukang
74	<i>Nycticebus javanicus</i>	kukang jawa
75	<i>Nycticebus menagensis</i>	kukang kalimantan
	Macropodidae	
76	<i>Dendrolagus dorianus</i>	kangguru pohon ndomea
77	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	kangguru pohon hias
78	<i>Dendrolagus inustus</i>	kangguru pohon wakera
79	<i>Dendrolagus mbaiso</i>	kangguru pohon mbaiso
80	<i>Dendrolagus ursinus</i>	kangguru pohon nemena
81	<i>Thylogale browni</i>	pelandu nugini
82	<i>Thylogale brunii</i>	pelandu aru
83	<i>Thylogale stigmatica</i>	pelandu merah
	Manidae	
84	<i>Manis javanica</i>	trenggiling
	Mustelidae	
85	<i>Arctonyx collaris</i>	sigung sumatera
86	<i>Lutra lutra</i>	berang-berang pantai
87	<i>Lutra sumatrana</i>	berang-berang gunung
88	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I. Geoffroy Saint-Hilaire,	berang-berang wregul
	Phalangeridae	
89	<i>Ailurops melanotis</i>	kuskus talaud
90	<i>Phalanger alexandrae</i>	kuskus gebe
91	<i>Phalanger carmelitae</i> Thomas, 1898	kuskus gunung

92	<i>Phalanger gymnotis</i>	kuskus guannal
93	<i>Phalanger intercastellanus</i>	kuskus selatan
94	<i>Phalanger matabiru</i>	kuskus matabiru
95	<i>Phalanger rothschildi</i>	kuskus obi
96	<i>Phalanger sericeus</i>	kuskus yaben
97	<i>Phalanger vestitus</i>	kuskus siku putih
98	<i>Spilocuscus maculatus</i>	kuskus pontai
99	<i>Spilocuscus papuensis</i>	kuskus scham-scham
100	<i>Spilocuscus rufoniger</i>	kuskus bohai
101	<i>Strigocuscus celebensis</i>	kuskus tembung
102	<i>Strigocuscus pelengensis</i>	kuskus peleng
	Phocoenidae	
103	<i>Neophocaena phocaenoides</i> (Cuvier, 1829)	lumba-lumba hitam tak bersirip
	Physeteridae	
104	<i>Kogia breviceps</i>	paus lodan kecil jauba
105	<i>Kogia sima</i>	paus lodan kecil
106	<i>Physeter macrocephalus</i>	paus sperma
	Prionodontidae	
107	<i>Prionodon linsang</i>	musang lingsang
	Pteropodidae	
108	<i>Acerodon humilis</i>	codot talaud
109	<i>Neopteryx frosti</i>	codot gigi kecil
110	<i>Pteropus pumilus</i>	kalong talaud
	Rhinocerotidae	
111	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	badak sumatera
112	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	badak jawa
	Sciuridae	
113	<i>Iomys horsfieldi</i>	cukbo ekor merah
114	<i>Lariscus hosei</i>	bokol borneo
	Suidae	
115	<i>Babyrousa babyrussa</i>	babirusa tualangio
	Tachyglossidae	
116	<i>Tachyglossus aculeatus</i>	nokdiak moncong pendek
117	<i>Zaglossus bruijni</i>	nokdiak moncong panjang
	Tapiridae	
118	<i>Tapirus indicus</i>	tapir tenuk
	Tarsiidae	
119	<i>Tarsius bancanus</i>	krabuku ingkat
120	<i>Tarsius dentatus</i>	krabuku diana
121	<i>Tarsius lariang</i>	tarsius lariang
122	<i>Tarsius pelengensis</i>	krabuku peleng
123	<i>Tarsius pumilus</i>	krabuku kecil
124	<i>Tarsius sangirensis</i>	krabuku sangihe
125	<i>Tarsius tarsier</i>	krabuku tangkasi
126	<i>Tarsius tumpara</i>	tarsius siau
	Tragulidae	
127	<i>Tragulus javanicus</i>	pelanduk kancil
128	<i>Tragulus kanchil</i>	kancil kecil
129	<i>Tragulus napu</i>	pelanduk napu
	Ursidae	
130	<i>Helarctos malayanus</i>	beruang madu
	Viverridae	
131	<i>Arctictis binturong</i>	binturong
132	<i>Cynogale bennettii</i>	musang air
133	<i>Macrogalidia musschenbroekii</i>	musang sulawesi
	Ziphiidae	
134	<i>Indopacetus pacificus</i>	paus hidung botol
135	<i>Mesoplodon densirostris</i>	paus paruh blainville
136	<i>Mesoplodon ginkgodens</i>	paus paruh bergigi ginkgo
137	<i>Ziphius cavirostris</i>	paus paruh angsa

II. BURUNG		
	Accipitridae	
138	<i>Accipiter badius</i>	elang alap shikra
139	<i>Accipiter cirrhocephalus</i>	elang alap kalung
140	<i>Accipiter erythrauchen</i>	elang alap maluku
141	<i>Accipiter fasciatus</i>	elang alap coklat
142	<i>Accipiter griseiceps</i>	elang alap kepala-kelabu
143	<i>Accipiter gularis</i>	elang alap nipon
144	<i>Accipiter henicogrammus</i>	elang alap halmahera
145	<i>Accipiter hiogaster</i>	elang alap kelabu
146	<i>Accipiter melanochlamys</i>	elang alap mantel-hitam
147	<i>Accipiter meyerianus</i>	elang alap meyer
148	<i>Accipiter nanus</i>	elang alap kecil
149	<i>Accipiter nisus</i>	elang alap eurasia
150	<i>Accipiter poliocephalus</i>	elang alap pucat-sosonokan
151	<i>Accipiter rhodogaster</i>	elang alap dada-merah
152	<i>Accipiter soloensis</i>	elang alap cina
153	<i>Accipiter sylvestris</i>	elang alap tenggara
154	<i>Accipiter trinitatus</i>	elang alap ekor-totol
155	<i>Accipiter trivirgatus</i>	elang alap jambul
156	<i>Accipiter virgatus</i>	elang alap besra
157	<i>Aquila audax</i>	rajawali ekor-baji
158	<i>Aquila fasciata</i>	elang bonelli
159	<i>Aquila gurneyi</i>	rajawali kuskus
160	<i>Aviceda jerdoni</i>	baza jerdon
161	<i>Aviceda leuphotes</i>	baza hitam
162	<i>Aviceda subcristata</i>	baza pasifik
163	<i>Butastur indicus</i>	elang kelabu
164	<i>Butastur liventer</i>	elang sayap-coklat
165	<i>Butastur teesa</i>	elang mata putih
166	<i>Buteo japonicus</i>	elang buteo
167	<i>Circaetus gallicus</i>	elang ular jari-pendek
168	<i>Circus aeruginosus</i>	elang rawa katak
169	<i>Circus approximans</i>	elang rawa coklat
170	<i>Circus assimilis</i>	elang rawa tutul
171	<i>Circus melanoleucos</i>	elang rawa tangling
172	<i>Circus spilonotus</i>	elang rawa timur
173	<i>Circus spilothorax</i>	elang rawa papua
174	<i>Clanga clanga</i>	rajawali totol
175	<i>Elanus caeruleus</i>	elang tikus
176	<i>Erythrotriorchis buergeri</i>	elang alap bahu coklat
177	<i>Gyps himalayensis</i>	nasar himalaya
178	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	elang laut perut-putih
179	<i>Haliastur indus</i>	elang bondol
180	<i>Haliastur sphenurus</i>	elang siul
181	<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	rajawali papua
182	<i>Henicopernis longicauda</i>	elang ekor-panjang
183	<i>Hieraaetus pennatus</i>	elang setiwei
184	<i>Hieraaetus weiskei</i>	elang kecil
185	<i>Ichthyophaga humilis</i>	elang ikan kecil
186	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	elang ikan kepala-kelabu
187	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	elang hitam
188	<i>Lophotriorchis kienerii</i>	elang perut-karat
189	<i>Macheiramphus alcinus</i>	elang kelelawar
190	<i>Megatriorchis doriae</i>	elang alap doria
191	<i>Milvus migrans</i>	elang paria
192	<i>Nisaetus alboniger</i>	elang gunung
193	<i>Nisaetus bartelsi</i>	elang jawa
194	<i>Nisaetus cirrhatas</i>	elang brontok
195	<i>Nisaetus floris</i>	elang flores

196	<i>Nisaetus lanceolatus</i>	elang sulawesi
197	<i>Nisaetus nanus</i>	elang wallace
198	<i>Pandion haliaetus</i>	elang tiram
199	<i>Pernis celebensis</i>	sikep madu sulawesi
200	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	sikep madu asia
201	<i>Spilornis cheela</i>	elang ular bido
202	<i>Spilornis kinabaluensis</i>	elang ular kinabalu
203	<i>Spilornis rufipectus</i>	elang ular sulawesi
	Aegithalidae	
204	<i>Psaltria exilis</i>	cerecet jawa
	Alcedinidae	
205	<i>Actenoides capucinus</i>	cekakak hutan kepala-hitam
206	<i>Actenoides concretus</i>	cekakak hutan melayu
207	<i>Actenoides monachus</i>	cekakak hutan tunggir-hijau
208	<i>Actenoides princeps</i>	cekakak hutan dada-sisik
209	<i>Alcedo euryzona</i>	raja udang kalung-biru jawa
210	<i>Alcedo peninsulae</i>	raja udang kalung-biru sumatera
211	<i>Caridonax fulgidus</i>	cekakak tunggir-putih
212	<i>Ceyx sangirensis</i>	raja udang sangihe
213	<i>Dacelo tyro</i>	kukabura aru
214	<i>Tanysiptera carolinae</i>	cekakak pita numfor
215	<i>Tanysiptera ellioti</i>	cekakak pita kofiau
216	<i>Tanysiptera riedelii</i>	cekakak pita biak
217	<i>Todirhamphus australasia</i>	cekakak kalung-coklat
218	<i>Todirhamphus enigma</i>	cekakak talaud
219	<i>Todirhamphus funebris</i>	cekakak murung
220	<i>Todirhamphus lazuli</i>	cekakak lazuli
221	<i>Todirhamphus saurophagus</i>	cekakak pantai
	Anatidae	
222	<i>Anseranas semipalmata</i>	boha wasur
223	<i>Cairina scutulata</i>	mentok rimba
224	<i>Nettapus coromandelianus</i>	trutu hijau
225	<i>Salvadorina waigiuenensis</i>	itik gunung
	Apodidae	
226	<i>Aerodramus vulcanorum</i>	walet gunung
227	<i>Hydrochous gigas</i>	walet raksasa
	Ardeidae	
228	<i>Ardea alba</i>	cangak besar
229	<i>Ardea sumatrana</i>	cangak laut
230	<i>Ardeola bacchus</i>	blekok cina
231	<i>Egretta eulophotes</i>	kuntul cina
232	<i>Egretta novaehollandiae</i>	kuntul australia
233	<i>Egretta picata</i>	kuntul belang
234	<i>Gorsachius goisagi</i>	kowak jepang
235	<i>Gorsachius melanolophus</i>	kowak melayu
236	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	bambangan coklat
237	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	bambangan hitam
238	<i>Nycticorax caledonicus</i>	kowakmalam merah
239	<i>Zonerodius heliosylus</i>	bambangan rimba
	Bucerotidae	
240	<i>Anorrhinus galeritus</i>	enggang klihingan
241	<i>Anthracoceros albirostris</i>	kangkareng perut-putih
242	<i>Anthracoceros malayanus</i>	kangkareng hitam
243	<i>Berenicornis comatus</i>	enggang jambul
244	<i>Buceros bicornis</i>	enggang papan
245	<i>Buceros rhinoceros</i>	enggang cula
246	<i>Rhabdotorrhinus corrugatus</i>	julang jambul-hitam
247	<i>Rhabdotorrhinus exarhatus</i>	kangkareng sulawesi
248	<i>Rhinoplax vigil</i>	rangkong gading
249	<i>Rhyticeros cassidix</i>	julang sulawesi

250	<i>Rhyticeros everetti</i>	julang sumba
251	<i>Rhyticeros plicatus</i>	julang irian
252	<i>Rhyticeros undulatus</i>	julang emas
	Burhinidae	
253	<i>Burhinus grallarius</i>	wili-wili semak
254	<i>Esacus magnirostris</i>	wili-wili besar
	Cacatuidae	
255	<i>Cacatua alba</i>	kakatua putih
256	<i>Cacatua galerita</i>	kakatua koki
257	<i>Cacatua goffiniana</i>	kakatua tanimbar
258	<i>Cacatua moluccensis</i>	kakatua maluku
259	<i>Cacatua sanguinea</i>	kakatua rawa
260	<i>Cacatua sulphurea</i>	kakatua jambul-kuning
261	<i>Probosciger aterrimus</i>	kakatua raja
	Capitonidae	
262	<i>Calorhamphus fuliginosus</i>	takur ampis-kalimantan
263	<i>Caloramphus hayii</i>	takur ampis-sumatera
264	<i>Psilopogon armillaris</i>	takur tohtor
265	<i>Psilopogon chrysopogon</i>	takur gedang
266	<i>Psilopogon corvinus</i>	takur bututut
267	<i>Psilopogon eximius</i>	takur leher-hitam
268	<i>Psilopogon henricii</i>	takur topi-merah
269	<i>Psilopogon javensis</i>	takur tulung-tumpuk
270	<i>Psilopogon lineatus</i>	takur bultok
271	<i>Psilopogon monticola</i>	takur gunung
272	<i>Psilopogon mystacophanos</i>	takur warna-warni
273	<i>Psilopogon oorti</i>	takur bukit
274	<i>Psilopogon pulcherrimus</i>	takur tengkuk-emas
275	<i>Psilopogon pyrolophus</i>	takur api
276	<i>Psilopogon rafflesii</i>	takur tutut
	Caprimulgidae	
277	<i>Caprimulgus concretus</i>	cabak kolong
278	<i>Eurostopodus diabolicus</i>	taktarau iblis
	Casuariidae	
279	<i>Casuarius bennetti</i>	kasuari kerdil
280	<i>Casuarius casuarius</i>	kasuari gelambir-ganda
281	<i>Casuarius unappendiculatus</i>	kasuari gelambir-tunggal
	Charadriidae	
282	<i>Charadrius alexandrinus</i>	cerek tilil
283	<i>Charadrius javanicus</i>	cerek jawa
284	<i>Charadrius placidus</i>	cerek paruh-panjang
285	<i>Charadrius ruficapillus</i>	cerek topi-merah
286	<i>Charadrius veredus</i>	cerek asia
287	<i>Erythronyx cinctus</i>	cerek lutut-merah
288	<i>Vanellus indicus</i>	trulek gelambir-merah
289	<i>Vanellus cinereus</i>	trulek kelabu
290	<i>Vanellus macropterus</i>	trulek jawa
291	<i>Vanellus miles</i>	trulek topeng
	Chloropseidae	
292	<i>Chloropsis media</i>	cica daun dahi-emas
293	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	cica daun sayap-biru
294	<i>Chloropsis kinabaluensis</i>	cica daun sayap-biru kalimantan
295	<i>Chloropsis moluccensis</i>	cica daun sayap-biru sumatera
296	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	cica daun kecil
297	<i>Chloropsis sonnerati</i>	cica daun besar
298	<i>Chloropsis venusta</i>	cica daun sumatera
	Ciconiidae	
299	<i>Ciconia episcopus</i>	bangau sandang-lawe
300	<i>Ciconia stormi</i>	bangau storm
301	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	bangau leher-hitam

302	<i>Leptoptilos javanicus</i>	bangau tongtong
303	<i>Mycteria cinerea</i>	bangau bluwok
	Cnemophilidae	
304	<i>Cnemophilus loriae</i>	cenderawasih loria
305	<i>Cnemophilus sanguineus</i>	cenderawasih jambul
306	<i>Loboparadisea sericea</i>	cenderawasih sutera
	Columbidae	
307	<i>Caloenas nicobarica</i>	junai emas
308	<i>Columba argentina</i>	merpati hutan perak
309	<i>Gallicolumba hoedtii</i>	delimukan wetar
310	<i>Goura cristata</i>	mambruk ubiaat
311	<i>Goura sclaterii</i>	mambruk selatan
312	<i>Goura victoria</i>	mambruk victoria
313	<i>Ptilinopus dohertyi</i>	walik rawa-manu
314	<i>Ptilinopus granulifrons</i>	walik benjol
315	<i>Treron psittaceus</i>	punai timor
316	<i>Treron teysmannii</i>	punai sumba
	Corvidae	
317	<i>Cissa chinensis</i>	ekek layongan
318	<i>Cissa thalassina</i>	ekek geling
319	<i>Corvus florensis</i>	gagak flores
320	<i>Corvus fuscicapillus</i>	gagak kepala-coklat
321	<i>Corvus orru</i>	gagak orru
322	<i>Corvus splendens</i>	gagak rumah
323	<i>Corvus tristis</i>	gagak kelabu
324	<i>Corvus typicus</i>	gagak sulawesi
325	<i>Corvus unicolor</i>	gagak banggai
326	<i>Corvus validus</i>	gagak halmahera
327	<i>Crypsirina temia</i>	tangkar centrong
328	<i>Dendrocitta cinerascens</i>	tangkar uli kalimantan
329	<i>Dendrocitta occipitalis</i>	tangkar uli sumatera
330	<i>Platylophus galericulatus</i>	tangkar ongklet
331	<i>Platysmurus leucopterus</i>	tangkar kambing
	Cuculidae	
332	<i>Carpococcyx viridis</i>	tokhtor sumatra
333	<i>Centropus nigrorufus</i>	bubut jawa
334	<i>Centropus rectunguis</i>	bubut teragop
335	<i>Clamator coromandus</i>	bubut pacar jambul
336	<i>Cuculus crassirostris</i>	kangkok sulawesi
	Estrildidae	
337	<i>Lonchura vana</i>	bondol arfak
338	<i>Lonchura oryzivora</i>	gelatik jawa
	Falconidae	
339	<i>Falco berigora</i>	alap-alap coklat
340	<i>Falco cenchroides</i>	alap-alap layang
341	<i>Falco longipennis</i>	alap-alap australia
342	<i>Falco moluccensis</i>	alap-alap sapi
343	<i>Falco peregrinus</i>	alap-alap kawah
344	<i>Falco severus</i>	alap-alap macan
345	<i>Falco subbuteo</i>	alap-alap walet
346	<i>Falco tinnunculus</i>	alap-alap erasia
347	<i>Microhierax fringillarius</i>	alap-alap capung
348	<i>Microhierax latifrons</i>	alap-alap dahi putih
	Fregatidae	
349	<i>Fregata andrewsi</i>	cikalang christmas
350	<i>Fregata minor</i>	cikalang besar
	Fringillidae	
351	<i>Chrysocorythus estherae</i>	kenari melayu
	Glareolidae	
352	<i>Glareola maldivarum</i>	terik asia

353	<i>Stiltia isabella</i>	terik australia
	Gruidae	
354	<i>Antigone rubicunda</i>	jenjang brolga
	Haematopidae	
355	<i>Haematopus fuliginosus</i>	kedidir kelam
356	<i>Haematopus longirostris</i>	kedidir belang
	Heliornithidae	
357	<i>Heliopais personatus</i>	pedandang topeng
	Hydrobatidae	
356	<i>Hydrobates matsudairae</i>	petrel badai matsudairae
357	<i>Hydrobates monorhis</i>	petrel badai swinhoe
	Indicatoridae	
358	<i>Indicator archipelagicus</i>	pemandulebah asia
	Laridae	
359	<i>Anous minutus</i>	camar angguk hitam
360	<i>Anous stolidus</i>	camar angguk coklat
361	<i>Chlidonias hybrida</i>	dara laut kumis
362	<i>Chlidonias leucopterus</i>	dara laut sayap-putih
363	<i>Gelochelidon nilotica</i>	dara laut tiram
364	<i>Gygis alba</i>	dara laut putih
365	<i>Hydroprogne caspia</i>	dara laut caspia
366	<i>Larus brunnicephalus</i>	camar kepala-coklat
367	<i>Larus fuscus</i>	camar baltik
368	<i>Larus novaehollandiae</i>	camar perak
369	<i>Larus ridibundus</i>	camar kepala-hitam
370	<i>Larus schistisagus</i>	camar punggung-abu
371	<i>Onychoprion aleuticus</i>	dara laut aleutian
372	<i>Onychoprion anaethetus</i>	dara laut batu
373	<i>Onychoprion fuscatus</i>	dara laut sayap-hitam
374	<i>Onychoprion lunatus</i>	dara laut fiji
375	<i>Sterna dougallii</i>	dara laut jambon
376	<i>Sterna hirundo</i>	dara laut biasa
377	<i>Sterna paradisaea</i>	dara laut arktik
378	<i>Sterna sumatrana</i>	dara laut tengkuk-hitam
379	<i>Sterluna albifrons</i>	dara laut kecil
380	<i>Thalasseus bengalensis</i>	dara laut benggala
381	<i>Thalasseus bergii</i>	dara laut jambul
382	<i>Thalasseus bernsteini</i>	dara laut cina
383	<i>Xema sabini</i>	camar sabine
	Leitotrichidae	
384	<i>Garrulax bicolor</i>	poksai sumatra
385	<i>Garrulax leucolophus</i>	poksai jambul
386	<i>Garrulax rufifrons</i>	poksai kuda
387	<i>Laniellus albonotatus</i>	cica matahari
388	<i>Leiothrix laurinae</i>	mesia telinga-perak
	Megapodiidae	
389	<i>Aepyodius arfakianus</i>	maleo gunung
390	<i>Aepyodius bruijnii</i>	maleo waigeo
391	<i>Eulipoa wallacei</i>	gosong maluku
392	<i>Macrocephalon maleo</i>	maleo senkawor
393	<i>Megapodius bernsteinii</i>	gosong sula
394	<i>Megapodius cumingii</i>	gosong pilipina
395	<i>Megapodius decollatus</i>	gosong papua
396	<i>Megapodius forstenii</i>	gosong forsten
397	<i>Megapodius freycinet</i>	gosong kelam
398	<i>Megapodius geelvinkianus</i>	gosong biak
399	<i>Megapodius reinwardt</i>	gosong kaki-merah
400	<i>Megapodius tenimberensis</i>	gosong tanimbar
401	<i>Talegalla cwiieri</i>	maleo kamur
402	<i>Talegalla fuscirostris</i>	maleo paruh-hitam

403	<i>Talegalla jobiensis</i>	maleo kerah-coklat
	Meliphagidae	
404	<i>Macgregoria pulchra</i>	cendrawasih elok
405	<i>Melipotes carolae</i>	melipotes foja
406	<i>Melipotes fumigatus</i>	melipotes pipi-kuning
407	<i>Melipotes gymnops</i>	melipotes arfak
	Meropidae	
	<i>Meropogon forsteni</i>	cirikcirik Sulawesi
	Monarchidae	
408	<i>Eutrichomyias rowleyi</i>	seriwang sangihe
409	<i>Symposiachrus boanensis</i>	kehicap boano
410	<i>Symposiachrus brehmii</i>	kehicap biak
411	<i>Symposiachrus everetti</i>	kehicap tanah-jampea
412	<i>Symposiachrus julianae</i>	kehicap kofiau
413	<i>Symposiachrus sacerdotum</i>	kehicap flores
	Muscicapidae	
414	<i>Cyornis concretus</i>	sikatan besar
415	<i>Cyornis ruckii</i>	sikatan aceh
416	<i>Cyornis sanfordi</i>	sikatan matinan
417	<i>Cynornis brunneatus</i>	sikatan rimba coklat
418	<i>Muscicapa sodhii</i>	sikatan rimba sulawesi
	Nectariniidae	
419	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	burung madu sangihe
420	<i>Aethopyga mystacalis</i>	burung madu jawa
421	<i>Aethopyga siparaja</i>	burung madu sepah-raja
422	<i>Anthreptes rhodolaemus</i>	burung madu leher-merah
423	<i>Cinnyris buettikoferi</i>	burung madu sumba
	Oceanitidae	
424	<i>Oceanites oceanicus</i>	petrel-badai coklat
425	<i>Pelagodroma marina</i>	petrel-badai muka-putih
	Otididae	
426	<i>Ardeotis australis</i>	kalkun padang australia
	Pachycephalidae	
427	<i>Colluricincla megarhyncha</i>	anis bentet kecil
428	<i>Colluricincla sanghirensis</i>	anis bentet sangihe
	Paradisaeidae	
429	<i>Astrapia nigra</i>	astrapia arfak
430	<i>Astrapia splendidissima</i>	astrapia cemerlang
431	<i>Cicinnurus magnificus</i>	cendrawasih belah-rotan
432	<i>Cicinnurus regius</i>	cendrawasih raja
433	<i>Cicinnurus respublica</i>	cendrawasih botak
434	<i>Drepanornis albertisi</i>	paruh sabit ekor-kuning
435	<i>Drepanornis bruijnii</i>	paruh sabit paruh-putih
436	<i>Epimachus fastosus</i>	paruh sabit kuri-kuri
437	<i>Epimachus meyeri</i>	paruh sabit coklat
438	<i>Lophorina magnifica</i>	toowa cemerlang
439	<i>Lophorina superba</i>	cendrawasih kerah
440	<i>Lycocorax obiensis</i>	cenderawasih gagak-obi
441	<i>Lycocorax pyrrhopterus</i>	cendrawasih gagak
442	<i>Manucodia ater</i>	manukodia kilap
443	<i>Manucodia chalybatus</i>	manukodia leher-keriting
444	<i>Manucodia jobiensis</i>	manukodia jobi
445	<i>Paradigalla brevicauda</i>	paradigalla ibinimi
446	<i>Paradigalla carunculata</i>	paradigalla ekor-panjang
447	<i>Paradisaea apoda</i>	cendrawasih besar
448	<i>Paradisaea minor</i>	cendrawasih kecil
449	<i>Paradisaea rubra</i>	cendrawasih merah
450	<i>Parotia berlepschi</i>	parotia foja
451	<i>Parotia carolae</i>	parotia carola
452	<i>Parotia sefilata</i>	parotia arfak

453	<i>Phonygammus keraudrenii</i>	manukodia terompet
454	<i>Pteridophora alberti</i>	cendrawasih panji
455	<i>Seleucidis melanoleucus</i>	cendrawasih mati-kawat
456	<i>Semioptera wallacii</i>	bidadari halmahera
	Pelecanidae	
457	<i>Pelecanus conspicillatus</i>	undan kacamata
458	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	undan putih
459	<i>Pelecanus philippensis</i>	undan paruh-totol
	Pellorneidae	
460	<i>Ptilocichla leucogrammica</i>	berencet kalimantan
461	<i>Turdinus macrodactylus</i>	berencet besar
	Petroicidae	
462	<i>Petroica archboldi</i>	robin salju
463	<i>Petroica bivittata</i>	robin gunung
	Phaethontidae	
464	<i>Phaethon lepturus</i>	buntut sate putih
465	<i>Phaethon rubricauda</i>	buntut sate merah
	Phalacrocoracidae	
466	<i>Anhinga melanogaster</i>	pecukular asia
	Phalaropodidae	
467	<i>Phalaropus lobatus</i>	lakirumbai kecil
	Phasianidae	
468	<i>Argusianus argus</i>	kuau raja
469	<i>Lophura bulweri</i>	sempidan kalimantan
470	<i>Pavo muticus</i>	merak hijau
471	<i>Polyplectron chalcurom</i>	kuau kerdil sumatera
472	<i>Polyplectron schleiermachers</i>	kuau kerdil kalimantan
	Picidae	
478	<i>Mulleripicus fulvus</i>	pelatuk kelabu-sulawesi
479	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	pelatuk kelabu-besar
	Pittidae	
480	<i>Erythropitta arquata</i>	paok kalung-biru
481	<i>Erythropitta dohertyi</i>	paok dohertyi
482	<i>Erythropitta granatina</i>	paok delima
483	<i>Erythropitta venusta</i>	paok topi-hitam
484	<i>Erythropitta caeruleitorques</i>	paok mopo-sangihe
485	<i>Erythropitta celebensis</i>	paok mopo-sulawesi
486	<i>Erythropitta inspeculata</i>	paok mopo-talau
487	<i>Erythropitta macklotii</i>	paok mopo-papua
488	<i>Erythropitta palliceus</i>	paok mopo-siau
489	<i>Erythropitta rubrinucha</i>	paok mopo-amboyna
490	<i>Erythropitta rufiventris</i>	paok mopo-sultan
491	<i>Hydromis baudii</i>	paok kepala-biru
492	<i>Hydromis caeruleus</i>	paok sintau
493	<i>Hydromis schneideri</i>	paok schneider
494	<i>Hydromis guajanus</i>	paok pancawarna-jawa
495	<i>Hydromis irena</i>	paok pancawarna-sumatera
496	<i>Hydromis schwaneri</i>	paok pancawarna-kalimantan
497	<i>Pitta elegans</i>	paok laus
498	<i>Pitta maxima</i>	paok halmahera
499	<i>Pitta megarhyncha</i>	paok bakau
500	<i>Pitta moluccensis</i>	paok hujan
501	<i>Pitta morotaiensis</i>	paok morotai
502	<i>Pitta nympha</i>	paok bidadari
503	<i>Pitta rosenbergii</i>	paok hijau-biak
504	<i>Pitta sordida</i>	paok hijau
505	<i>Pitta versicolor</i>	paok lantang
	Podargidae	
506	<i>Batrachostomus harterti</i>	paruh-kodok dulit
	Podicipedidae	

507	<i>Podiceps cristatus</i>	titihan jambul
508	<i>Tachybaptus novaehollandiae</i>	titihan australia
509	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	titihan jelaga
	Procelariidae	
510	<i>Ardenna carneipes</i>	pengguntinglaut kaki-merah
511	<i>Ardenna pacifica</i>	pengguntinglaut pasifik
512	<i>Bulweria bulwerii</i>	petrel bulwer
513	<i>Bulweria fallax</i>	petrel hindia
514	<i>Calonectris leucomelas</i>	pengguntinglaut belang
515	<i>Daption capense</i>	petrel tanjung
516	<i>Pachyptila desolata</i>	petrel antartika
517	<i>Pseudobulweria rostrata</i>	petrel tahiti
518	<i>Pterodroma barau</i>	petrel barau
519	<i>Pterodroma sandwichensis</i>	petrel galapagos
520	<i>Puffinus heinrothi</i>	pengguntinglaut heinroth
	Psittacidae	
521	<i>Alisterus amboinensis</i>	nuriraja ambon
522	<i>Alisterus chloropterus</i>	nuriraja sayap-kuning
523	<i>Aprosmictus erythropterus</i>	nuriraja papua
524	<i>Aprosmictus jonquillaceus</i>	nuriraja kembang
525	<i>Chalcopsitta atra</i>	nuri hitam
526	<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>	nuri coklat
527	<i>Chalcopsitta scintillata</i>	nuri aru
528	<i>Charmosyna josephinae</i>	perkici josephina
529	<i>Charmosyna multistriata</i>	perkici garis
530	<i>Charmosyna papou</i>	perkici papua
531	<i>Charmosyna placentis</i>	perkici dagu-merah
532	<i>Charmosyna pulchella</i>	perkici punggung-hitam
533	<i>Charmosyna rubronotata</i>	perkici kepala-merah
534	<i>Charmosyna stellae</i>	perkici stella
535	<i>Charmosyna toxopei</i>	perkici buru
536	<i>Charmosyna wilhelminae</i>	perkici kerdil
537	<i>Cyclopsitta diophthalma</i>	nuriara mata-ganda
538	<i>Cyclopsitta gulielmitertii</i>	nuriara dada-jingga
539	<i>Cyclopsitta melanogenia</i>	nuriara pipi-hitam
540	<i>Cyclopsitta nigrifrons</i>	nuriara dahi-hitam
541	<i>Eclectus roratus</i>	nuri bayan
542	<i>Eos bornea</i>	nuri Maluku
543	<i>Eos cyanogenia</i>	nuri sayap-hitam
544	<i>Eos histrio</i>	nuri talaud
545	<i>Eos reticulata</i>	nuri tanimbar
546	<i>Eos semilarvata</i>	nuri telinga-biru
547	<i>Eos squamata</i>	nuri kalung-ungu
548	<i>Geoffroyus geoffroyi</i>	nuri pipi-merah
549	<i>Geoffroyus simplex</i>	nuri kalung-biru
550	<i>Loriculus amabilis</i>	serindit maluku
551	<i>Loriculus aurantiifrons</i>	serindit papua
552	<i>Loriculus catamene</i>	serindit sangihe
553	<i>Loriculus exilis</i>	serindit paruhmerah
554	<i>Loriculus flosculus</i>	serindit flores
555	<i>Loriculus galgulus</i>	serindit melayu
556	<i>Loriculus pusillus</i>	serindit jawa
557	<i>Loriculus sclateri</i>	serindit sula
558	<i>Loriculus stigmatus</i>	serindit sulawesi
559	<i>Lorius domicella</i>	kasturi tengkuk-ungu
560	<i>Lorius garrulus</i>	kasturi ternate
561	<i>Lorius lory</i>	kasturi kepala-hitam
562	<i>Micropsitta bruijnii</i>	nuri-kate dada-merah
563	<i>Micropsitta geelvinkiana</i>	nuri-kate geelvink
564	<i>Micropsitta keiensis</i>	nuri-kate topi-kuning

565	<i>Micropsitta pusio</i>	nuri-kate pusio
566	<i>Neopsittacus musschenbroeki</i>	perkici paruh-kuning
567	<i>Neopsittacus pullicauda</i>	perkici paruh-jingga
568	<i>Oreopsittacus arfaki</i>	perkici arfak
569	<i>Prioniturus flavicans</i>	kringkring dada-kuning
570	<i>Prioniturus mada</i>	kringkring buru
571	<i>Prioniturus platurus</i>	kringkring bukit
572	<i>Pseudeos fuscata</i>	nuri kelam
573	<i>Psittacella brehmii</i>	nuri-macan brehm
574	<i>Psittacella lorentzi</i>	nuri-macan lorentz
575	<i>Psittacella madaraszii</i>	nuri-macan madarasz
576	<i>Psittacella modesta</i>	nuri-macan sederhana
577	<i>Psittacella picta</i>	nuri-macan berbiru
578	<i>Psittacula alexandri</i>	betet biasa
579	<i>Psittacula longicauda</i>	betet ekor-panjang
580	<i>Psittaculirostris cervicalis</i>	nuri-ara muka-merah
581	<i>Psittaculirostris desmarestii</i>	nuri-ara besar
582	<i>Psittaculirostris edwardsii</i>	nuri-ara edward
583	<i>Psittaculirostris godmani</i>	nuri-ara kuduk-kuning
584	<i>Psittaculirostris salvadorii</i>	nuri-ara pipi-kuning
585	<i>Psitteuteles goldiei</i>	perkici lembayung
586	<i>Psitteuteles iris</i>	perkici iris
587	<i>Psittinus cyanurus</i>	nuri tanau
588	<i>Psittrichas fulgidus</i>	nuri kabare
589	<i>Tanygnathus gramineus</i>	betet-kelapa buru
590	<i>Tanygnathus lucionensis</i>	betet-kelapa filipina
591	<i>Tanygnathus megalorhynchus</i>	betet-kelapa paruh-besar
592	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	betet-kelapa punggung-biru
593	<i>Trichoglossus capistratus</i>	perkici oranye
594	<i>Trichoglossus euteles</i>	perkici timor
595	<i>Trichoglossus flavoviridis</i>	perkici kuning-hijau
596	<i>Trichoglossus forsteni</i>	perkici dada-merah
597	<i>Trichoglossus haematodus</i>	perkici pelangi
598	<i>Trichoglossus meyeri</i>	perkici kuning-gelap
599	<i>Trichoglossus ornatus</i>	perkici dora
600	<i>Trichoglossus rosenbergii</i>	perkici biak
601	<i>Trichoglossus weberi</i>	perkici flores
	Ptilonorhynchidae	
602	<i>Ailuroedus buccoides</i>	burung kucing kuping-putih
603	<i>Ailuroedus melanotis</i>	burung kucing tutul
604	<i>Amblyornis flavifrons</i>	namdur dahi-emas
605	<i>Amblyornis inornata</i>	namdur polos
606	<i>Amblyornis macgregoriae</i>	namdur jambul-emas
607	<i>Archboldia papuensis</i>	namdur archbold
608	<i>Chlamydera cerviniventris</i>	namdur coklat
609	<i>Chlamydera lauterbachii</i>	namdur dada-kuning
610	<i>Sericulus ardens</i>	namdur api
611	<i>Sericulus aureus</i>	namdur topeng
	Pycnonotidae	
612	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	cucak rawa
613	<i>Setornis criniger</i>	empuloh paruh-kait
	Rallidae	
614	<i>Amauornis magnirostris</i>	kareo talaud
615	<i>Aramidopsis plateni</i>	mandar dengkur
616	<i>Eulabeornis castaneoventris</i>	mandar bakau
617	<i>Gymnocrex rosenbergii</i>	mandar mukabiru
618	<i>Gymnocrex talaudensis</i>	mandar talaud
619	<i>Habroptila wallacii</i>	mandar gendang
620	<i>Megacrex inepta</i>	mandar kasuari
621	<i>Rallacula forbesi</i>	mandar gunung koma

622	<i>Rallicula leucospila</i>	mandar gunung garis-putih
623	<i>Rallicula mayri</i>	mandar gunung mayr
624	<i>Porzana paykullii</i>	tikusan siberia
625	<i>Porzana tabuensis</i>	tikusan polos
	Recurvirostridae	
626	<i>Himantopus himantopus</i>	gagang bayang belang
	Rhipiduridae	
627	<i>Rhipidura euryura</i>	kipasan bukit
628	<i>Rhipidura javanica</i>	kipasan belang
629	<i>Rhipidura phoenicura</i>	kipasan ekor-merah
	Rostratulidae	
630	<i>Rostratula benghalensis</i>	berkikkembang besar
	Scolopacidae	
631	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	trinil-lumpur paruh-panjang
632	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	trinil-lumpur asia
633	<i>Numenius arquata</i>	gajahan erasia
634	<i>Numenius madagascariensis</i>	gajahan timur
635	<i>Numenius minutus</i>	gajahan kecil
636	<i>Numenius phaeopus</i>	gajahan penggala
637	<i>Scolopax celebensis</i>	berkikgunung sulawesi
638	<i>Scolopax rochussenii</i>	berkikgunung maluku
639	<i>Scolopax rosenbergii</i>	berkikgunung papua
640	<i>Scolopax saturata</i>	berkikgunung merah
641	<i>Tringa erythropus</i>	trinil tutul
642	<i>Tringa flavipes</i>	trinil kaki-kuning
643	<i>Tringa guttifer</i>	trinil nordmann
644	<i>Tringa incana</i>	trinil penjelajah
645	<i>Tringa ochropus</i>	trinil hijau
	Stercorariidae	
646	<i>Catharacta maccormicki</i>	skua kutub
647	<i>Stercorarius longicaudus</i>	camar kejar kecil
648	<i>Stercorarius parasiticus</i>	camar kejar arktika
649	<i>Stercorarius pomarinus</i>	camar kejar pomarin
	Stirgidae	
650	<i>Ninox burhani</i>	pungguk togian
651	<i>Ninox ios</i>	pungguk merah-tua
652	<i>Otus alfredi</i>	celepuk flores
653	<i>Otus angelinae</i>	celepuk jawa
654	<i>Otus beccarii</i>	celepuk biak
655	<i>Otus brookii</i>	celepuk raja
656	<i>Otus collari</i>	celepuk sangihe
657	<i>Otus enganensis</i>	celepuk enggano
658	<i>Otus jolandae</i>	celepuk rinjani
659	<i>Otus manadensis</i>	celepuk sulawesi
660	<i>Otus mendeni</i>	celepuk banggai
661	<i>Otus mentawi</i>	celepuk mentawai
662	<i>Otus siaoensis</i>	celepuk siau
663	<i>Otus umbra</i>	celepuk simalur
	Sturnidae	
664	<i>Achridotheres melanopterus</i>	jalak putih-sayap hitam
665	<i>Achridotheres tricolor</i>	jalak putih - punggung abu
666	<i>Achridotheres tertius</i>	jalak putih - tunggir abu
667	<i>Gracula religiosa</i>	tiong emas
668	<i>Gracula robusta</i>	tiong nias
669	<i>Gracula venerata</i>	tiong nusa-tenggara
670	<i>Gracupica jalla</i>	jalak suren
671	<i>Leucopsar rothschildi</i>	curik bali
	Sulidae	
672	<i>Papasula abbotti</i>	angsa-batu christmas
673	<i>Sula dactylatra</i>	angsa-batu topeng

674	<i>Sula leucogaster</i>	angsa-batu coklat
675	<i>Sula sula</i>	angsa-batu kakimerah
	Threskiornithidae	
676	<i>Platalea regia</i>	ibis sendok raja
677	<i>Plegadis falcinellus</i>	ibis rokoroko
678	<i>Pseudibis davisoni</i>	ibis karau
679	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	ibis cucukbesi
680	<i>Threskiornis moluccus</i>	ibis australia
681	<i>Threskiornis spinicollis</i>	ibis papua
	Timaliidae	
682	<i>Stachyris grammiceps</i>	tepus dada-putih
	Trogonidae	
683	<i>Apalharpactes reinwardtii</i>	luntur jawa
684	<i>Apalharpactes mackloti</i>	luntur sumatera
685	<i>Harpactes oreskios</i>	luntur diard
686	<i>Harpactes orrhophaeus</i>	luntur putri
687	<i>Harpactes duvaucelli</i>	luntur kepala-merah
688	<i>Harpactes diardii</i>	luntur kasumba
689	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	luntur harimau
690	<i>Harpactes whiteheadi</i>	luntur tunggir-coklat
691	<i>Harpactes kasumba</i>	luntur kalimantan
	Turdidae	
692	<i>Cochoa azurea</i>	ciung-mungkal jawa
693	<i>Kittacincla malabarica</i>	kucica hutan
694	<i>Cochoa beccarii</i>	ciung-mungkal sumatera
	Turnicidae	
695	<i>Turnix everetti</i>	gemak sumba
	Tytonidae	
696	<i>Tyto inexpectata</i>	serak minahasa
697	<i>Tyto nigrobrunnea</i>	serak taliabu
	Zosteropidae	
698	<i>Heleia javanica</i>	opior jawa
699	<i>Zosterops flavus</i>	kacamata jawa
700	<i>Zosterops nehrkorni</i>	kacamata sangihe
701	<i>Heleia wallacei</i>	kacamata wallacea
III. AMPHIBI		
	Bufonidae	
702	<i>Leptophryne cruentata</i>	kodok merah
IV. REPTIL		
	Agamidae	
703	<i>Chlamydosaurus kingii</i>	soa payung
	Carettochelyidae	
704	<i>Carettochelys insculpta</i>	labi-labi moncong babi
	Chelidae	
705	<i>Chelodina mccordii</i>	kura-kura rote
706	<i>Chelodina novaeguineae</i>	kura-kura papua leher panjang
	Cheloniidae	
707	<i>Caretta caretta</i>	penyu bromo
708	<i>Chelonia mydas</i>	penyu hijau
709	<i>Eretmochelys imbricata</i>	penyu sisik
710	<i>Lepidochelys olivacea</i>	penyu lekang
711	<i>Natator depressus</i>	penyu pipih
	Crocodylidae	
712	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	buaya irian
713	<i>Crocodylus porosus</i>	buaya muara
714	<i>Crocodylus siamensis</i>	buaya siam
715	<i>Tomistoma schlegelii</i>	buaya sinyulong
	Dermochelyidae	
716	<i>Dermochelys coriacea</i>	penyu belimbing
	Geoemydidae	

717	<i>Batagur affinis</i>	biuku
718	<i>Batagur borneoensis</i>	beluku
719	<i>Orlitia borneensis</i>	bajuku
	Lanthanotidae	
720	<i>Lanthanotus borneensis</i>	biawak kalimantan
	Pythonidae	
721	<i>Malayophyton timoriensis</i>	sanca timor
722	<i>Morelia viridis</i>	sanca hijau
723	<i>Python bivittatus</i>	sanca bodo
724	<i>Simalia boeleni</i>	sanca bulan
	Testudinidae	
725	<i>Manouria emys</i>	baning coklat
	Trionychidae	
726	<i>Chitra chitra</i>	labi-labi bintang
	Varanidae	
727	<i>Varanus auffenbergi</i>	biawak rote
728	<i>Varanus beccari</i>	biawak aru
729	<i>Varanus boehmei</i>	biawak waigeo
730	<i>Varanus indicus</i>	biawak maluku
731	<i>Varanus komodoensis</i>	biawak komodo
732	<i>Varanus melinus</i>	biawak banggai
733	<i>Varanus nebulosus</i>	biawak abu-abu
734	<i>Varanus panoptes</i>	biawak coklat
735	<i>Varanus prasinus</i>	biawak hijau
736	<i>Varanus reisingeri</i>	biawak misool
737	<i>Varanus similis</i>	biawak kerdil
738	<i>Varanus timorensis</i>	biawak timor
739	<i>Varanus togianus</i>	biawak togian
V. IKAN		
	Balitoridae	
740	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	selusur maninjau
	Cyprinidae	
741	<i>Balantiocheilos melanopterus</i>	ikan balashark
742	<i>Barbodes microps</i>	wader goa
743	<i>Neolissochilus thienemanni</i>	ikan batak
744	<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>	pasa
	Dasyatidae	
745	<i>Himantura oxyrhyncha</i>	pari sungai tutul
746	<i>Himantura polylepis</i>	pari sungai raksasa
747	<i>Himantura signifer</i>	pari sungai pinggir putih
748	<i>Urolophus kaianus</i>	pari kai
	Latimeridae	
749	<i>Latimeria menadoensis</i>	ikan raja laut
	Notopteridae	
750	<i>Chilata borneensis</i>	belida borneo
751	<i>Chilata hypselonotus</i>	belida sumatra
752	<i>Chilata lopis</i>	belida lopis
753	<i>Notopterus notopterus</i>	belida jawa
	Ostoglossidae	
754	<i>Scleropages formosus</i>	siluk kalimantan
755	<i>Scleropages jardinii</i>	siluk irian
	Pristidae	
756	<i>Anoxypristis cuspidata</i>	pari gergaji lancip
757	<i>Pristis clavata</i>	pari gergaji kerdil
758	<i>Pristis pristis</i>	pari gergaji gigi besar
759	<i>Pristis zijsron</i>	pari gergaji hijau
VI. SERANGGA		
	Nymphalidae	
760	<i>Cethosia myrina</i>	kupu-kupu bidadari
	Papilionidae	

761	<i>Ornithoptera aesacus</i>	kupu-kupu sayap burung obi
762	<i>Ornithoptera chimaera</i>	kupu-kupu sayap burung chimaera
763	<i>Ornithoptera croesus</i>	kupu-kupu sayap burung wallace
764	<i>Ornithoptera goliath</i>	kupu-kupu sayap burung goliath
765	<i>Ornithoptera meridionalis</i>	kupu-kupu sayap burung meridionalis
766	<i>Ornithoptera paradisea</i>	kupu-kupu sayap burung surga
767	<i>Ornithoptera priamus</i>	kupu-kupu sayap burung priamus
768	<i>Ornithoptera rothschildi</i>	kupu-kupu sayap burung rothschildi
769	<i>Ornithoptera tithonus</i>	kupu-kupu sayap burung tithonus
770	<i>Trogonoptera brookiana</i>	kupu-kupu raja brooke
771	<i>Troides amphrysus</i>	kupu-kupu raja malaya
772	<i>Troides andromache</i>	kupu-kupu raja borneo
773	<i>Troides criton</i>	kupu raja criton
774	<i>Troides cuneifera</i>	kupu-kupu raja cuneifera
775	<i>Troides dohertyi</i>	kupu-kupu raja talaud
776	<i>Troides haliphron</i>	kupu-kupu raja haliphron
777	<i>Troides helena</i>	kupu-kupu raja helena
778	<i>Troides hypolitus</i>	kupu-kupu raja hypolitus
779	<i>Troides miranda</i>	kupu-kupu raja miranda
780	<i>Troides oblongomaculatus</i>	kupu-kupu raja oblongomaculatus
781	<i>Troides plato</i>	kupu-kupu raja Timor
782	<i>Troides prattorum</i>	kupu-kupu raja prattorum
783	<i>Troides riedeli</i>	kupu-kupu raja tanimbar
784	<i>Troides vandepolli</i>	kupu-kupu raja vandepolli
785	<i>Troides meoris</i>	
VII. KRUSTASEA		
	Coenobitidae	
786	<i>Birgus latro</i>	ketam kenari
VIII. MOLUSKA		
	Cassidae	
787	<i>Cassis cornuta</i>	kepala kambing
	Nautilidae	
788	<i>Nautilus pompilius</i> Linne, 1758	nautilus berongga
	Ranellidae	
789	<i>Charonia tritonis</i>	triton terompet
	Tridacnidae	
790	<i>Hippopus hippopus</i>	kima tapak kuda
791	<i>Hippopus porcellanus</i>	kima cina
IX. XIPHOSURA (KETAM TAPAL KUDA)		
	Limulidae	
792	<i>Tachipleus gigas</i>	belangkas besar
793	<i>Tachipleus tridentatus</i>	belangkas tigaduri
794	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i>	belangkas padi
X. TUMBUHAN		
	ARACEAE	
795	<i>Amorphophallus decus-silvae</i>	acung jangkung
796	<i>Amorphophallus titanum</i>	bunga bangkai raksasa
	ARAUCARIACEAE	
797	<i>Agathis borneensis</i>	damar pilau
798	<i>Agathis labillardieri</i>	damar putih
	ARECACEAE	
799	<i>Borassodendron borneense</i>	bindang
800	<i>Caryota no</i>	palem ekor ikan
801	<i>Ceratolobus glaucescens</i>	palem jawa
802	<i>Johannesteijsmannia altifrons</i>	daun sang gajah
803	<i>Pigafetta filaris</i>	wanga
804	<i>Pinanga javana</i>	pinang jawa
	ASTERACEAE	

805	<i>Anaphalis javanica</i>	edelweis
	DIPTEROCARPACEAE	
806	<i>Dipterocarpus cinereus</i>	palahlar mursala
807	<i>Dipterocarpus littolaris</i>	palahlar nusakambangan
808	<i>Upuna borneensis</i>	upan
809	<i>Vatica bantamensis</i>	kokoleceran
810	<i>Vatica javanica</i>	resak jawa
	FAGACEAE	
811	<i>Castanopsis argentea</i>	saninten
	LAURACEAE	
812	<i>Beilschmiedia madang</i>	medang lahu
813	<i>Eusideroxylon zwageri</i>	ulin
	LEGUMINOSAE	
814	<i>Intsia palembanica</i>	kayu besi maluku
815	<i>Koompassia excelsa</i>	kempas kayu raja
816	<i>Koompassia malaccensis</i>	kempas malaka
	MALVACEAE	
817	<i>Camptostemon philippinense</i>	kayu baluno filipina
818	<i>Heritiera globosa</i>	dungun besar
	NEPENTHACEAE	
819	<i>Nepenthes adnata</i>	kantong semar menggala
820	<i>Nepenthes adrianii</i>	kantong semar slamet
821	<i>Nepenthes albomarginata</i>	kantong semar bibir putih
822	<i>Nepenthes aristolochioides</i>	kantong semar guci
823	<i>Nepenthes bicalcarata</i>	kantong semar taji dua
824	<i>Nepenthes bongso</i>	kantong semar putri bungsu
825	<i>Nepenthes boschiana</i>	kantong semar daun sompitan
826	<i>Nepenthes campanulata</i>	kantong semar lonceng
827	<i>Nepenthes clipeata</i>	kantong semar kelam
828	<i>Nepenthes danseri</i>	kantong semar danser
829	<i>Nepenthes densiflora</i>	kantong semar bibir seksi
830	<i>Nepenthes diatas</i>	kantong semar bandahara
831	<i>Nepenthes dubia</i>	kantong semar tutup lidah
832	<i>Nepenthes ehippiata</i>	kantong semar pelana
833	<i>Nepenthes epiphytica</i>	kantong semar epifit
834	<i>Nepenthes eustachya</i>	kantong semar rumah siput
835	<i>Nepenthes eymae</i>	kantong semar cawan
836	<i>Nepenthes fusca</i>	kantong semar tutup kunci
837	<i>Nepenthes glabrata</i>	kantong semar gundul
838	<i>Nepenthes gymnamphora</i>	kantong semar pinggang seksi
839	<i>Nepenthes hamata</i>	kantong semar tutup bersungut
840	<i>Nepenthes hirsuta</i>	kantong semar daun berbulu
841	<i>Nepenthes hispida</i>	kantong semar bulu sikat
842	<i>Nepenthes inermis</i>	kantong semar trombon
843	<i>Nepenthes insignis</i>	kantong semar bibir lebar
844	<i>Nepenthes izumiae</i>	kantong semar Izumi
845	<i>Nepenthes jacquelineae</i>	kantong semar Jaklin
846	<i>Nepenthes jamban</i>	kantong semar jamban
847	<i>Nepenthes klossii</i>	kantong semar antariksa
848	<i>Nepenthes lamii</i>	kantong semar Lam
849	<i>Nepenthes lavicola</i>	kantong semar lahar
850	<i>Nepenthes lingulata</i>	kantong semar lidah panjang
851	<i>Nepenthes lowii</i>	kantong semar kukusan
852	<i>Nepenthes mapuluensis</i>	kantong semar mapulu
853	<i>Nepenthes maxima</i>	kantong semar maksimum
854	<i>Nepenthes miki</i>	kantong semar pangulubao
855	<i>Nepenthes mollis</i>	kantong semar kemal
856	<i>Nepenthes naga</i>	kantong semar naga
857	<i>Nepenthes neoguineensis</i>	kantong semar sayap rumbai

858	<i>Nepenthes nigra</i>	kantong semar hitam
859	<i>Nepenthes ovata</i>	kantong semar bibir merekah
860	<i>Nepenthes paniculata</i>	kantong semar malai
861	<i>Nepenthes papuana</i>	kantong semar papua
862	<i>Nepenthes pectinata</i>	kantong semar bersisir
863	<i>Nepenthes pilosa</i>	kantong semar meroma
864	<i>Nepenthes pitopangii</i>	kantong semar gading
865	<i>Nepenthes rhombicaulis</i>	kantong semar belah ketupat
866	<i>Nepenthes rigidifolia</i>	kantong semar daun kaku
867	<i>Nepenthes singalana</i>	kantong semar singgalang
868	<i>Nepenthes spathulata</i>	kantong semar spatula
869	<i>Nepenthes spectabilis</i>	kantong semar bibir bergaris
870	<i>Nepenthes stenophylla</i>	kantong semar daun sempit
871	<i>Nepenthes sumatrana</i>	kantong semar sayap alur
872	<i>Nepenthes tentaculata</i>	kantong semar bersungut
873	<i>Nepenthes tobaica</i>	kantong semar toba
874	<i>Nepenthes tomoriana</i>	kantong semar tomori
875	<i>Nepenthes treubiana</i>	kantong semar Treub
876	<i>Nepenthes undulatifolia</i>	kantong semar daun gelombang
877	<i>Nepenthes veitchii</i>	kantong semar kerah lebar
	ORCHIDACEAE	
878	<i>Cymbidium hartinahianum</i>	anggrek ibu Tien
879	<i>Paphiopedilum gigantifolium</i>	anggrek kasut raksasa
880	<i>Paphiopedilum glanduliferum</i>	anggrek kasut berkelenjar
881	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>	anggrek kasut berbulu
882	<i>Paphiopedilum kolopakingii</i>	anggrek kasut Kolopaking
883	<i>Paphiopedilum liemianum</i>	anggrek kasut Liem
884	<i>Paphiopedilum mastersianum</i>	anggrek kasut master
885	<i>Paphiopedilum nataschae</i>	anggrek kasut Natascha
886	<i>Paphiopedilum primulinum</i>	anggrek kasut kuning
887	<i>Paphiopedilum robinsonianum</i>	anggrek kasut Robinson
888	<i>Paphiopedilum sangii</i>	anggrek kasut Sang
889	<i>Paphiopedilum supardii</i>	anggrek kasut Supardi
890	<i>Paphiopedilum victoria-mariae</i>	anggrek kasut maria
891	<i>Paphiopedilum victoria-regina</i>	anggrek kasut regina
892	<i>Paphiopedilum violacens</i>	anggrek kasut ungu
893	<i>Paphiopedilum wilhelminae</i>	anggrek kasut Wilhelmina
894	<i>Paraphalaenopsis denevei</i>	anggrek ekor tikus deNevi
895	<i>Paraphalaenopsis labukensis</i>	anggrek tikus labuk
896	<i>Paraphalaenopsis laycockii</i>	anggrek ekor tikus Laycock
897	<i>Paraphalaenopsis serpentilingua</i>	anggrek ekor tikus lidah ular
898	<i>Phalaenopsis bellina</i>	anggrek kelip
899	<i>Phalaenopsis celebensis</i>	anggrek bulan sulawesi
900	<i>Phalaenopsis florensensis</i>	anggrek bulan flores
901	<i>Phalaenopsis gigantea</i>	anggrek bulan raksasa
902	<i>Phalaenopsis javanica</i>	anggrek bulan jawa
903	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>	anggrek bulan sumatera
904	<i>Vanda celebica</i>	anggrek vanda mungil minahasa
905	<i>Vanda sumatrana</i>	anggrek vanda sumatera
	RAFFLESIAEAE	
906	<i>Rafflesia arnoldii</i>	rafflesia raksasa
907	<i>Rafflesia bengkuluensis</i>	rafflesia bengkulu
908	<i>Rafflesia gadutensis</i>	rafflesia gadut
909	<i>Rafflesia hasseltii</i>	tindawan biring
910	<i>Rafflesia lawangensis</i>	rafflesia lawang
911	<i>Rafflesia meijeri</i>	rafflesia Meyer
912	<i>Rafflesia micropylora</i>	rafflesia mulut kecil
913	<i>Rafflesia pricei</i>	rafflesia Prise
914	<i>Rafflesia rochussenii</i>	perud kibarera

915	<i>Rafflesia tuan-mudae</i>	bunga pakma
916	<i>Rafflesia zollingeriana</i>	patma, kembang banyu
917	<i>Rafflesia patma</i>	patmo sari
918	<i>Rafflesia kemumu</i>	rafflesia kemumu
	SIMAROUBACEAE	
919	<i>Eurycoma apiculata</i>	pasak bumi daun runcing
	TAXACEAE	
920	<i>Taxus sumatrana</i>	taksus
	THYMELAEACEAE	
921	<i>Aetoxylon sympetalum</i>	gaharu buaya

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

